

# **PRINSIP IHTIYATH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BANK DAN NON BANK DI ACEH**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**RIZKA RIANA**

NIM. 190102145

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2024 M/1446 H**

# **PRINSIP IHTIYATH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BANK DAN NON BANK DI ACEH**

## **SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**RIZKA RIANA**

NIM. 190102145

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :


Pembimbing I

Pembimbing II



**Ihdi Karim Makinara, S.HI., M.H**

NIP. 198012052011011004



**Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I**

NIP. 199102172018032001

# PRINSIP IHTIYATH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BANK DAN NON BANK DI ACEH

## SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 12 Juli 2024 M  
6 Muharram 1446 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Ihdi Karim Makinara, S.HI., M.H  
NIP. 198012052011011004

Sekretaris

Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I  
NIP. 199102172018032001

Penguji I

Muhammad Iqbal., M.M  
NIP. 197005122014111001

Penguji II

Muslem Abdullah. S.Ag., M.H  
NIDN. 2011057701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh  
NIP: 197809172009121006

...



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizka Riana  
NIM : 190102145  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan Skripsi ini, Saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Juni 2024

Yang menyatakan,



  
**Rizka Riana**  
**NIM. 190102145**

## ABSTRAK

Nama : Rizka Riana  
NIM : 190102145  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Prinsip Ihtiyath Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank Di Aceh  
Tanggal Sidang : 12 Juli 2024  
Tebal Skripsi : 96 Lembar  
Pembimbing I : Ihdi Karim Makinara, S.HI., M.H  
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I  
Kata Kunci : *Prinsip Ihtiyath, Lembaga Keuangan Syariah, Bank Dan Non Bank Di Aceh*

Pada Lembaga Keuangan Syariah sektor perbankan disini ialah PT Bank Aceh Syariah Banda Aceh, yang menerapkan prinsip *ihdiyath* hanya pada saat proses pengajuan pembiayaan mikro oleh calon nasabah dan tidak dilaksanakan secara komprehensif atau hanya berfokus pada aspek agunan saja Dan pada sektor non perbankan ialah UPKS Kecamatan Mutiara Timur, dengan mengimpilasikan prinsip syariah dengan sistem jual beli dimana menggunakan akad *Murabahah Bil Wakalah*. Dengan adanya komunikasi yang baik tidak akan terjadi tumpang tindih terkait pemanfaatannya/tidak ada yang merasa dirugikan. Namun faktanya Program ini tidak selalu dapat berjalan dengan lancar dan baik, karena pada suatu waktu baik disengaja maupun tidak, masyarakat penerima pembiayaan selaku KSM (Kelompok sewadaya masyarakat) melakukan wanprestasi sehingga pihak UPKS mengalami kesulitan untuk meminta angsuran pengembalian pembiayaan kepada warga yang mendapatk an fasilitas pembiayaan mikro. Pada kajian ini, peneliti bertujuan meriset permasalahan yaitu bagaimana Pelaksanaan Prinsip *Ihtiyath*, bagaimana Pengawasan Prinsip *Ihtiyath* pada Lembaga Keuangan di Aceh. Untuk memperoleh data yang valid dan objektif, desain penelitian dengan pendekatan Perundang-undangan (*state approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). jenis penelitian deskriptif, untuk menggambarkan bagaimana prinsip *ihdiyath* pada Lembaga Keuangan Syariah di Aceh. Hasil penelitian diperoleh bahwa prinsip *ihdiyath* diterapkan dengan lebih ketat dan spesifik pada lembaga keuangan syariah. Pada PT Bank Aceh Syariah Banda Aceh telah menerapkan prinsip *ihdiyath*/kehati-hatian dengan menguraikan sejumlah faktor yang menjadi peninjauan pemberian pembiayaan pada nasabah, asas kehati-hatian yang disebut yakni dengan menganalisa “*Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy*”. Pada UPK Syariah kecamatan Mutiara Timur telah menerapkan Prinsip *ihdiyath* (kehati-hatian) dengan Penggunaan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*) sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian pembiayaan di UPK syariah Kecamatan Mutiara Timur.



## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. Atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul: **Prinsip Ihtiyath Lembaga Keuangan Syariah Bank Dan Non Bank Di Aceh** Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Saw. Kepada keluarga-Nya, para sahabat-Nya, tabi'-tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan hingga ke alam yang berilmu pengetahuan.

Selama menyelesaikan skripsi dari awal hingga akhir penulis banyak mengalami kesukaran dan hambatan, penulis juga menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Ildi Karim Makinara, S.HI., M.H. sebagai pembimbing I dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I. sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
3. Bapak Muhammad Iqbal, M.M selaku penguji I dan Bapak Muslem Abdullah, S.Ag., M.H selaku penguji II yang telah memberikan masukan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A. selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Penasehat Akademik Bapak Saifuddin, S.Ag., M.Ag. dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan seluruh staf pengajar dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Perpustakaan Syari'ah, Perpustakaan induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Perpustakaan Wilayah serta karyawan yang melayani dan memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi.
6. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Zakaria dan Ibunda Syaribanun yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah hingga kejenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, yang menjadi motivasi ketika sudah lelah dalam menyelesaikan skripsi ini, serta adik-adik tersayang Zikriana, Muhammad Alfarukh, Zaira Adilla, Muhammad Nazir dan seluruh keluarga besar yang senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
7. Para sahabat Naziratur Rahmi, Alya Munira, Intan Maulidya, Cut Dara, Dila Masyitah, Zahratun Raihan, Iftahul Kamilah, Nadia Dzafira Rizka, Devia Wandari dan Nurmaliah Terimakasih atas dukungannya selama menempuh perkuliahan hingga selesai kuliah dan karya ilmiah ini.
8. Kawan-kawan seperjuangan pada Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Leting 2019 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu yang sudah saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.


Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang ingin membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati penulis menerima kritikan atau saran yang bermanfaat dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis dimasa mendatang.

Akhir kalam, kepada Allah Swt, juga penulis berserah diri semoga dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin Ya Rabbal'Alamin...

Banda Aceh, 21 Juni 2024

Penulis,

Rizka Riana





**PEDOMAN TRANSLITERASI**  
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

**1. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilamba ngkan	tidak dilambang kan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sūn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

## 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َئِ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َؤ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	- <i>zukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هُوْلَ	- <i>hauला</i>

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ك...ى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...و	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

رَمَى -*ramā*  
 قِيلَ -*qīla*  
 يَقُولُ -*yaqūlu*

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah ta* itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالِ الرَّوْضَةُ -*raud ah al-atfāl*  
 -*raud atul atfāl*  
 الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ -ṭalḥah

## 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعْمَ	-nu‘ ‘ima

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيْعُ	-al-badī'u
الْخَالِئُ	-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
سَيِّئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخِيرُ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm mul-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā‘a ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīlā*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*

لِلَّذِي بَنَىٰ مَبَارَكًا

-*lallaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fih al-Qur ‘ānu*

-*Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fihil qur ‘ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al'amru jamī'an*

*Lillāhil-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Struktur Organisasi UPK Syariah Kecamatan Mutiara Timur.....	47
Tabel 2	Data Persentase Murabahah Pada Bank Aceh Syariah Periode 2019-2021.....	50



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	69
Lampiran 2	Surat Penelitian dari Fakultas Syariah Dan Hukum .....	70
Lampiran 3	Surat Balasan izin penelitian di Bank Aceh Syariah Banda Aceh.	71
Lampiran 4	Surat Balasan Izin Penelitian UPK Syariah Mutiara Timur .....	72
Lampiran 5	Dokumentasi Wawancara Penelitian .....	73






## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Penjelasan Istilah .....	8
E. Kajian Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB DUA TINJAUAN UMUM KONSEP, TEORI, DAN ASAS IHTIYATH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI ACEH .....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian Ihtiyath .....	18
B. Dasar Hukum Ihtiyath .....	25
C. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah.....	30
D. Dasar Hukum Lembaga Keuangan Syariah .....	32
E. Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah .....	36
F. Dewan Pengawas Syariah dan pengawasan Pada Lembaga Keuangan Syariah .....	40
<b>BAB TIGA PELAKSANAAN PRINSIP IHTIYATH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI ACEH .....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Lembaga Keuangan Syariah Di Aceh .....	45
B. Penerapan Prinsip <i>Ihtiyath</i> Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Aceh Sebelum Dan Setelah Keberlakuan Qanun Aceh Tentang LKS .....	47

C. Pengawasan Prinsip <i>Ihtiyath</i> Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Sektor Perbankan Dan Sektor Keuangan Nonperbankan.....	58
<b>BAB EMPAT PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>74</b>



# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Aceh adalah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa, dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip NKRI berdasarkan UUD 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Provinsi Aceh menjalankan syariat Islam dalam setiap kegiatan pemerintahannya, yang tertuang dalam perundang-undangannya, sehingga pengaturan syariat Islam telah sampai kepada ruang lingkup perekonomian.<sup>1</sup>

Hal ini ditunjukkan dengan telah dikeluarkannya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip Syariah”. Selanjutnya dalam Pasal 65 disebutkan bahwa “pada saat qanun ini berlaku, Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan ketentuan qanun paling lama 3 tahun sejak qanun diundangkan”. Dan dalam Pasal 66 disebutkan peraturan pelaksanaan qanun ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak qanun ini diundangkan. Selain itu, dalam Pasal 21 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok syariat islam, secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah (Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Azka Amalia jihad, *Siapkah Lembaga Keuangan Di Provinsi Aceh Menyongsong Pemberlakuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry) Tahun 2020, hlm. 2

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 3

Lembaga Keuangan Syari'ah yang selanjutnya disingkat (LKS) adalah Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, sektor keuangan syari'ah non perbankan dan sektor keuangan lainnya sesuai prinsip syari'ah. Adanya lembaga keuangan syariah sebagai penerapan dari pemahaman orang muslim terkait prinsip syariah dalam hukum ekonomi Islam. Kemudian selanjutnya diaplikasikan dengan bentuk sistem ekonomi Islam setara dengan lembaga keuangan syariah Bank dan nonBank, Diantaranya adalah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Dana Pension Syariah, Modal Ventura Syariah, Pegadaian Syariah, Koperasi Pembiayaan Syariah Dan Sejenisnya, Lembaga Pembiayaan Syariah, Anjak Piutang Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Teknologi Finansial Syariah Dan Lembaga Keuangan NonBank Lainnya<sup>3</sup>

Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Sektor Perbankan Syariah, ada berbagai macam Bank yang beroperasi, Berikut adalah daftar beberapa Bank yang beroperasi di Aceh yaitu: Bank Aceh Syariah, Bank Syariah Indonesia, Bank Mega Syariah, Bank Bca Syariah, Bank Btn Syariah, Bank Danamon Syariah, Bank Cimb Niaga Syariah, Bank Maybank Syariah, Bank Btpn Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bpr Dan Bprs<sup>4</sup>. Dan Jumlah lembaga keuangan syariah pada sektor keuangan nonbank, dan sektor keuangan lainnya Saat ini, yang beroperasi di Aceh terdiri dari 13 BUS/UUS serta 14 BPRS,55 perusahaan IKNB (terdiri dari perusahaan pembiayaan, asuransi, pergadaian, BPJS, LKMS, Dana Pensiun, Modal Ventura, sampai dengan perusahaan penjaminan), serta dari entitas pasar modal juga terdapat perusahaan sekuritas.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, *Siapakah Lembaga Keuangan Di Provinsi Aceh Menyongsong Permemberlakuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 3

<sup>4</sup> *www. Ekonomi islam tahun 2022*, Diakses melalui: <https://www.Ekonomiislam.net/2022/08/ini-daftar-bank-syariah-di-aceh-selain.html>

<sup>5</sup> *www.id, Lembaga keuangan Syariah di aceh terus tumbuh*.Diakses melalui: <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/763148/lembaga-keuangan-di-aceh-terus-tumbuh>

Abdul Ghafur Anshari mengemukakan bahwa lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam atau menggantikannya dengan akad-akad tradisional islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah.<sup>6</sup>

LKS sebagai lembaga keuangan dengan prinsip syariah awalnya hadir sebagai pilihan sekaligus solusi untuk muslim yang ingin terhindar dari praktek bank atau lembaga keuangan konvensional yang menggunakan sistem ribawi namun akhirnya juga dapat menjadi pilihan bagi selain umat muslim. Penyelenggaraan LKS berarti wajib bertanggung jawab secara syariah untuk menjaga tidak hanya agar praktek dalam LKS itu bebas riba saja tapi juga harus bebas dari unsur unsur *maysir*/ judi dan *Gharar*/*Spekulasi*/judi.<sup>7</sup>

Didalam QS. An-nisa' [4]: 29<sup>8</sup>

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu (QS An-nisa' [4]: 29).

Maksud ayat di atas adalah Ayat ini memberikan petunjuk bahwa perubahan atau perubahan dalam harta tidak boleh dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya. Perubahan dalam harta bisa berarti perubahan dalam status ekonomi, perubahan dalam hubungan, atau perubahan dalam keadaan lainnya yang berkaitan dengan harta. Menurut

---

<sup>6</sup> Abdul Ghafur Anshari, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka PelajarP), cet.1, 2008, hlm. 8

<sup>7</sup> Arief budiono, *penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah*, (Universitas Muhammadiyah ponogoro) *jurnal law and justice* vol.2, No.1. 2019

<sup>8</sup> QS. An-Nisa'[4]:29



interpretasi ini, perubahan dalam harta harus dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana, dan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap karakteristik harta tersebut. Jika perubahan tersebut menimbulkan zhulm (melanggar hukum), atau menyebabkan kerugian, maka itu harus ditunda atau dihindari.

Prinsip ini juga digunakan untuk mencegah dampak negatif dari suatu perbuatan. prinsip *ihthyath* dalam hukum Islam dan penerapannya dalam lembaga keuangan syariah dapat membantu dalam mencegah kerusakan finansial dan melindungi hak-hak investor. Namun, implementasi prinsip ini harus dilakukan dengan bijaksana dengan mempertimbangkan kebijakan dan regulasi yang ada.<sup>9</sup>

Prinsip *ihthyath* pada LKS adalah prinsip hati-hati dalam pengambilan keputusan yang diambil oleh LKS. Prinsip ini bertujuan untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>10</sup> Salah satu praktik yang dilaksanakan pada suatu LKS pada sektor perbankan adalah memberikan pembiayaan yaitu dengan menggunakan sikap *Ihtiyath* dalam pemilihan calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan berdasarkan prinsi-prinsip syariah. Seperti pada PT. Bank Aceh Syariah yaitu perusahaan yang berjalan pada sektor perbankan syariah punya pemerintah Provinsi Aceh, salah satu kegiatannya ialah pemberian pembiayaan mikro pada nasabahnya.<sup>11</sup>

Berdasarkan penelitian Arfah Syuhada dan Khairani, Pada tahun 2020 dan 2021 sesuai data yang didapatkan langsung dari Kepala Seksi Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh terdapat 5 nasabah pembiayaan mikro bermasalah pada tahun 2020 dan 3 nasabah pembiayaan mikro

---

<sup>9</sup> Panji adam, *Penerapan Sad Al-Dzarī'ah Dalam Transaksi Muamalah*, fakultas Syariah universitas islam bandung, *Jurnal Hukum Islam*, Ekonomi dan Bisnis Vol.7, Januari 2021, hlm. 5

<sup>10</sup> Iwan Setiawan, *Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen Keuangan Syari'ah*, (Uin Sunan Gunung Djati) 2021, hlm. 12

<sup>11</sup> Arfah Syuhada Dan Khairani, *Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Pada Pt. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh (jurnal)*, fakultas hukum universitas syiah kuala Vol. 6, No.3 Agustus, 2022. hlm. 232

bermasalah pada tahun 2021. Hal ini dapat dilihat dari PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh yang menerapkan prinsip *ihtiyath* hanya pada saat proses pengajuan pembiayaan mikro oleh calon nasabah dan tidak dilaksanakan secara komprehensif atau hanya berfokus pada aspek agunan saja. Penerapan prinsip kehati-hatian dilakukan pada usaha untuk menangkai berlangsungnya akibat pembiayaan bermasalah, setelah itu pada asas kehati-hatian itu salah satunya ialah dengan menguraikan sejumlah faktor yang menjadi peninjauan pemberian pembiayaan pada nasabah<sup>12</sup>

Pada salah satu sektor keuangan non perbankan yaitu Unit Pengelola Kegiatan Syariah, yang selanjutnya disingkat dengan UPK Syariah, yang bergerak dalam bidang penyaluran pembiayaan kepada masyarakat yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah unit yang mengelola operasional kegiatan masyarakat pedesaan di kecamatan dan membantu Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dalam Mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan dan dipilih berdasarkan hasil musyawarah desa. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) bertanggung jawab sebagai agen pemerintah dalam melakukan peningkatan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di pedesaan.<sup>13</sup>

UPK ini merupakan perkembangan dari lembaga PNPM Mandiri Pedesaan. PNPM Mandiri Pedesaan merupakan program nasional pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 233

<sup>13</sup> Rohmadani, Sholikin. "Tinjauan Yuridis Unit Pengelola Kegiatan Sebagai Agen Pemerintah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan". Surakarta 2017. hlm. 4

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 4

UPK Syariah kecamatan Mutiara Timur, mengimpilasikan prinsip syariah dengan sistem jual beli dimana menggunakan akad murabahah bil wakalah. Akad murabahah adalah akad jual beli suatu barang ditambah dengan keuntungan atau margin yang disepakati, disini pihak UPK membeli barang yang dibutuhkan nasabah dari suplier dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan tambahan keuntungan atau margin sesuai dengan kesepakatan. Dengan adanya komunikasi yang baik tidak akan terjadi tumpang tindih terkait pemanfaatannya/tidak ada yang merasa dirugikan. Hal ini menjadi sinergi UPK yang berfokus dalam pengembangan ekonomi pedesaan melalui pemberian perguliran modal usaha dengan sistem kelompok. Program ini namun tidak selalu dapat berjalan dengan lancar dan baik, karena pada suatu waktu baik disengaja maupun tidak, masyarakat penerima kredit selaku KSM (Kelompok sewadaya masyarakat) melakukan wanprestasi sehingga pihak UPK Syariah mengalami kesulitan untuk meminta angsuran pengembalian kredit kepada warga yang mendapatkan fasilitas kredit mikro.<sup>15</sup>

Timbulnya wanprestasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, faktor-faktor tersebut yaitu karena kegagalan usaha, usaha kegiatan ekonomi kurang lancar, dan lain sebagainya mengakibatkan debitur tidak mampu melakukan prestasi dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Terjadinya wanprestasi karena memang faktor-faktor dari diri pribadi manusia untuk tidak atau dapat memenuhi prestasi yang sudah diperjanjikannya juga menjadi salah satu faktor penyebabnya. Untuk itu perlu dibuatkan/ disepakati aturan yang tegas dan jelas dalam musyawarah antar desa sehingga bisa meminimalisir adanya penyalahgunaan dana pinjaman bergulir yang dilakukan oleh para ketua kelompok/ anggota kelompok. Serta untuk meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah atau macet.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Nadia zakiah, Ketua UPK Syariah Kecamatan Mutiara Timur, Tanggal 12 februari 2024

<sup>16</sup> Wawancara dengan nadia zakiah, Ketua UPK Syariah Kecamatan Mutiara Timur, Tanggal 12 Februari 2024

Maka dari itu menerapkan prinsip *ihthyath* sangat diperlukan dalam menjalankan aktivitas pembiayaan disuatu lembaga keuangan. Dari ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip *ihthyath* adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank ataupun lembaga keuangan dalam menjalankan kegiatan usahanya”, seperti yang terdapat dalam qanun aceh tentang LKS Pasal 3 yang berasaskan keadilan, amanah, persaudaraan (*ukhuwah*), keuntungan, transparansi, dan asas *ihthyath*/kehati-hatian. asas-asas tersebut harus tercermin pada akad-akad dilingkungan lembaga keuangan syariah, dalam hal ini termasuk juga pada akad di perbankan syariah.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **Prinsip *Ihtiyath* Lembaga Keuangan Syariah Bank Dan Non Bank Di Aceh**

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun fokus penelitian kemukakan dari penjelasan latar belakang masalah adalah:

1. Bagaimana Prinsip *Ihtiyath* pada Lembaga Keuangan Syariah di Aceh sebelum dan Setelah keberlakuan Qanun Aceh tentang LKS?
2. Bagaimana Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Penerapan Prinsip *Ihtiyath*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Prinsip *Ihtiyath* pada Lembaga Keuangan Syariah di Aceh sebelum dan Setelah keberlakuan Qanun Aceh tentang LKS

---

<sup>17</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri), hlm. 146-147

2. Untuk mengetahui Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Penerapan Prinsip *Ihtiyath*.

#### **D. Penjelasan Istilah**

1. Prinsip

Prinsip adalah aturan atau pedoman dasar yang digunakan sebagai landasan untuk bertindak atau mengambil keputusan dalam berbagai konteks

2. *Ihtiyath*

*Ihtiyath* dalam konteks muamalah (transaksi bisnis atau urusan ekonomi) mengacu pada prinsip kehati-hatian atau pencegahan yang diterapkan dalam transaksi dan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah).

3. Lembaga keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah adalah entitas keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu hukum Islam. Lembaga ini menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan, tetapi dalam kerangka kerja yang mematuhi larangan riba (bunga) dan melibatkan transaksi yang berlandaskan prinsip-prinsip etika dan moral Islam.

#### **E. Kajian Pustaka**

Penulisan kajian pustaka ini bertujuan untuk menghindari adanya plagiat dalam penelitian ini. Setelah penulis telusuri ada beberapa kajian yang tidak langsung berkaitan dengan judul penelitian ini diantaranya yaitu:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Yulia Ratna Indarti dari fakultas ekonomi bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2019 dengan judul Analisis Implementasi Prudential Principle Terhadap Pencegahan Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Islam (Studi Pada KSPPS BMT Fajar Metro). Pada penelitian Yulia Ratna



Indarti membahas Bagaimana implementasi prudential principle terhadap pencegahan risiko pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Fajar Metro Dan Bagaimana implementasi prudential principle terhadap pencegahan risiko pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Fajar Metro dalam prespektif ekonomi islam.<sup>18</sup> Adapun perbedaan penelitian yang akan dibahas oleh penulis pada penelitian ini ialah membahas tentang keberlakuan prinsip *ihtiyath* pada lembaga keuangan syariah di aceh.

Kedua, Jurnal yang di tulis oleh Gede Agus Putrayasa dkk tahun 2020 yang berjudul implementasi prinsip kehati-hatian (prudential) dalam pemberian kredit pembiayaan konsumen pada PT Clipan Finance Indonesia TBK. didalam penelitian ini penulis menjelaskan pelaksanaan prinsip prudential dalam pemberian kredit pembiayaan konsumen PT Clipan Finance Indonesia TBK adalah dengan menerapkan the five credit, dimana dalam mengaplikasikan prinsip tersebut menerapkan dua metode dengan menggabungkan metode pertimbangan dan metode empiris. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh PT Clipan Finance Indonesia TBK apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran sehingga menyebabkan kredit bermasalah/macet akan diberikan surat peringatan I sampai III dengan tahapan tertentu, setelah tahapan tersebut tidak berhasil, PT Clipan Finance Indonesia TBK melakukan negoisasi dengan konsumen dan mencari jalan keluar terbaik. Adapun perbedaan penelitian yang akan dibahas oleh penulis pada penelitian ini ialah membahas tentang bagaimana keberlakuan prinsip *ihtiyath* sebelum dan setelah penerapan qanun aceh tentang lembaga keuangan syariah di aceh.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Yulia Ratna Indarti, *Analisis Implementasi Prudential Principle Terhadap Pencegahan Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Islam (Studi Pada KSPPS BMT Fajar Metro)* (skripsi), perbankan syariah, fakultas ekonomi bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, (lampung 2019)

<sup>19</sup>Gede Agus Putrayasa dkk, *implementasi prinsip kehati-hatian (prudential) dalam pemberian kredit pembiayaan konsumen pada PT. Clipan Finance Indonesia TBK*” (jurnal konstruksi hukum), Universitas warmadewa, (denpasar-bali. 2020), Vol. 1, No.1, hlm. 145-151

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Nadiya Nabila anisya Dari fakultas agama islam, program studi perbankan Syariah pada tahun 2022 dengan judul penerapan prinsip prudential banking dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah di PT BPRS Al- Washliyah Krakatau Medan. Pada penelitian nadiya Nabila anisya mengkaji mengenai penerapan prudential banking dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah PT BPRS Al- Washliyah Krakatau medan dan bagaimana kendala penerapan prudential banking dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah di PT BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan. Dari Hasil Penelitian Bahwa penerapan prinsip kehati-hatian sangat penting untuk mengurangi pembiayaan bermasalah, lemahnya pengawasan perbankan dalam menganalisis. Karena bank adalah lembaga kepercayaan masyarakat sehingga harus melindungi dana nasabahnya. Dengan diterapkannya prinsip kehati-hatian bank akan mengalami tingkat kesehatan yang baik dengan menggunakan prinsip dasar 5 C, yaitu karakter (watak), capacity (kemampuan), capital (modal), collacteral (agunan), condition of economi (keadaan ekonomi). Adapun perbedaan penelitian yang akan dibahas oleh penulis pada penelitian ini ialah tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dalam menerapkan prinsip *Ihtiyath* di Aceh.<sup>20</sup>

Keempat, skripsi yang disusun oleh Sitta Rizky Ahda Dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Pada Tahun 2020 dengan judul Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Macet di BMT Kube Sejahtera 001 Bandar Setia. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada penelitian sitta Rizky Ahda mengkaji mengenai penerapan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) di BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia, dan Bagaimana kendala dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) di BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia. Dari Hasil Penelitian Prinsip kehati-hatian yang diterapkan

---

<sup>20</sup> Nadiya Nabila anisya, *penerapan prinsip prudential banking dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Al- Washliyah Krakatau Medan, (skripsi)* perbankan Syariah, fakultas agama islam, universitas Muhammadiyah sumatera utara, 2022



oleh BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan usaha BMT. Adapun prinsip kehati-hatian yang digunakan oleh BMT kube Sejahtera adalah prinsip 5C, 7P, 3R dan 1S. Namun BMT kube Sejahtera 001 lebih menekankan pada prinsip 5C yaitu menganalisis dari segi *character, capital, capacity, collateral, dan condition of economic*. Kendala dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) di BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia yaitu kurangnya keterbukaan anggota/nasabah dalam menjalankan usahanya dan kurangnya pengetahuan mengenai usaha yang dijalankannya sehingga dalam hal melakukan pembayaran/cicilan anggota sering tidak jujur mengenai hasil keuntungan dan sering menunda-nunda pembayaran yang sudah jatuh tempo. Adapun perbedaan penelitian yang akan dibahas oleh penulis pada penelitian ini ialah tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dalam menerapkan prinsip *Ihtiyath* di Aceh.<sup>21</sup>

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Dina Rsyidah, dari Fakultas Syariah Dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Uin Sunan Kalijaga Pada Tahun 2019 dengan Judul Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*) Dalam Pembiayaan *Murābahah* Di Bmt Bina Ihsanul Fikri (Bif) Kota gede Yogyakarta. Pada penelitian Dina Rasyidah mengkaji tentang penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) di BMT Bina Ihsanul Fikri Kotagede Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *Murābahah* di BMT Bina Ihsanul Fikri sudah diterapkan namun belum maksimal. Prinsip kehati-hatian diterapkan mulai dari awal prosedur pengajuan pembiayaan, syarat-syarat yang diajukan oleh anggota, survei analisa pembiayaan, dan jaminan dalam pembiayaan *murābahah*. Namun pembiayaan bermasalah masih dapat ditemukan. Adapun perbedaan penelitian yang akan dibahas oleh penulis pada penelitian ini ialah tantangan dan hambatan yang

---

<sup>21</sup> Sitta Rizky Ahda, *Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Macet di BMT Kube Sejahtera 001 Bandar Setia, (skripsi)* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020

dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dalam menerapkan prinsip *Ihtiyath* di Aceh.

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian merupakan aspek yang paling penting dalam melakukan penelitian, terutama dalam menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti dengan efektif dan efisien. Adapun metode dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Penelitian hukum yuridis-normatif, hal itu ditandai penulis menggunakan beberapa norma Hukum diantaranya adalah Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang didalamnya mengatur tentang lembaga-lembaga keuangan syariah. Untuk mengkaji objek penelitian secara tepat dan terarah, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Pendekatan penelitian**

Penelitian ini Merupakan Penelitian Yuridis-Normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*state approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah dengan semua regulasi atau undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan karena belum ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, pendekatan Konseptual ini beranjak dari dokrint-dokrint yang berkembang dalam hukum.

### **2. Jenis penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif Kualitatif, yaitu penulis berupaya untuk memperoleh dan mengolah data yang berfokus pada data kualitatif. Lebih lanjut penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana prinsip *ihthyath*

pada lembaga keuangan syariah di aceh dengan menyusun dan mengumpulkan data yang telah didapatkan berdasarkan pengamatan dan observasi yang dilakukan dilapangan.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini penulis hendak menunjukkan gambaran secara menyeluruh mengenai Prinsip *Ihtiyath* Lembaga Keuangan Syariah Di Aceh.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada pendekatan-pendekatan yang bervariasi untuk mengartikan dan menguraikan hasil penelitian. Penelitian ini juga berusaha mencari solusi atau objek penelitian serta untuk menjelaskan suatu gejala atau kenyataan yang berkorelasi dengan peristiwa-peristiwa atau suatu fenomena yang ingin dikaji.<sup>23</sup>

### 3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu subjek yang dari mana data yang didapatkan. Adapun sumber data dalam teknik penulisan ini adalah dengan menggunakan sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

#### a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, peraturan OJK Nomor 15/pojk.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di pasar modal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah, POJK Nomor 35/pojk/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan.

---

<sup>22</sup> Lexi J. Maeleong, M.A., *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cet. X, (Bandung: Remaja Rosdakarya, Tahun 2005), hlm. 24

<sup>23</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghafir Indonesia, Tahun 1998), hlm.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari dokumen resmi, yaitu seperti buku-buku, skripsi, maupun jurnal, dan lainnya yang bersangkutan dengan pembahasan yang sedang penulis teliti yakni bagaimana prinsip *ihtiyath* pada lembaga keuangan syariah di Aceh.

c. Sumber data tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Pada hal ni bahan hukum yang dimaksud terdiri dari kamus hukum, kamus Bahasa, *ensiklopedia* dan lain-lain.

4. Metode pengumpulan data

Pada tahapan pengumpulan data ada dua cara dapat dilakukan oleh penelitian untuk mendapatkan data yaitu:

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Adalah pengumpulan bahan utama yang diperuntukkan agar mendapatkan data yang sesuai dan akuntabel. Pada tahapan ini penulis akan berkoordinasi dengan narasumber yang kompeten dan mumpuni untuk memperoleh data yang sesuai dengan objek yang tengah diteliti. Data dapat berupa narasi maupun hasil data statistik yang relevan dengan kajian ini.

b. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Merupakan pengumpulan data sekunder yang digunakan sebagai bahan tambahan dalam melengkapi suatu analisis. Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data sekunder adalah buku-buku serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan kajian ini.<sup>24</sup>

5. Teknik Pengumpulan data

---

<sup>24</sup> Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset Tahun 1998), hlm. 91

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, maka peneliti melakukan Teknik pengumpulan data berupa:

a. *Interview*/wawancara

*Interview*/wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada. Dalam wawancara ini terjadi interaksi komunikasi antara pihak peneliti selaku pewawancara (*interview*) dan informan selaku pihak yang diharapkan memberi jawaban. Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang terstruktur, yaitu wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya<sup>25</sup>. Penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung pada Lembaga Bank Aceh Syariah Banda Aceh dan Unit Pengelola Kegiatan Syariah (UPKS) Kecamatan Mutiara Timur.

b. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi akan dilakukan dengan observasi bahan-bahan yang menunjang proses penelitian seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, koran dan berbagai sumber penting lainnya.

c. Instrumen Pengumpulan Data

Pada tahapan pengumpulan data, penulis akan menggunakan bantuan recorder, kertas, pulpen sebagai alat mencatat atau alat perekam lainnya yang mampu menunjang untuk mendapatkan data terbaik dari narasumber.

d. Metode Analisa Data

Setelah memperoleh data, berikutnya peneliti akan mengolah data menganalisa data yang didapat dengan melakukan penyusunan secara sistematis. Hasil penelitian yang berupa

---

<sup>25</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, Tahun 2010), hlm. 187



wawancara maupun hasil observasi berupa dokumen-dokumen akan disajikan penulis sebagai temuan. Analisa data menggunakan deskriptif Analisa yaitu untuk menggambarkan situasi yang terjadi serta lebih lanjut menganalisis berdasarkan data yang diperoleh untuk mendapatkan sebuah hasil penelitian.

#### 6. Validitas Data

validasi data dikhususkan untuk melihat keabsahan dan kebenaran suatu data yang menjadi objek penelitian. Untuk mendapatkan validitas tersebut penulis menggunakan cara yaitu: membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan dan juga melampirkan foto wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan dan juga melampirkan foto dokumentasi terkait dengan objek penelitian.

#### 7. Pedoman Penelitian

Pedoman dalam penulisan karya ilmiah untuk penelitian ini antara lain menggunakan jurnal, dan buku pedoman “penulisan skripsi” Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry edisi 2019. dan juga berpedoman pada skripsi-skripsi terdahulu. Sedangkan terjemahan ayat Al-Qur’an penulis oleh kementerian agama RI tahun 2020.<sup>26</sup>

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang dilakukan dalam penulisan karya ilmiah ini terbagi kedalam empat bab pembahasan yang mana antara satu bab dengan bab lainnya saling mendukung dan masing–masing memiliki sub-sub bab sebagai pelengkap, sistematika dalam penulisan karya ilmiah ini dapat dideskripsikan secara umum sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, EdisiRevisi*, (Banda Aceh; Fakultas Syari’ah dan Hukum UINAr-Raniry Banda Aceh,Tahun 2019), hlm. 41

Bab Satu, pendahuluan. mendeskripsikan pokok-pokok permasalahan yang dikembangkan dalam penulisan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, penjelasan Istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Dua, teori Mengenai Pengertian Prinsip *Ihtiyath* dan Dasar Hukum Prinsip *Ihtiyath*, Konsep *ihthyath* dalam lembaga keuangan syariah, dan Dasar Hukum Lembaga keuangan Syariah, karakteristik prinsip *ihthyath*, Pembiayaan, dan pengawasan prinsip *ihthyath*,

Bab Tiga, merupakan inti pembahasan mengenai prinsip *Ihtiyath* pada Lembaga Keuangan Syariah di Aceh Sebelum dan Setelah keberlakuan Qanun Aceh tentang LKS, dan pengawasan prinsip *Ihtiyath* di berbagai sektor pada Lembaga keuangan Syariah di Aceh.

Bab Empat, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran atas penelitian prinsip *ihthyath* Pada lembaga keuangan syariah di Aceh. Pada bab ini penulis akan merangkum terkait dengan prinsip *ihthyath* dan Pengawasan pada Lembaga Keuangan Syariah di Aceh.





## **BAB DUA**

### **TINJAUAN UMUM KONSEP, TEORI, DAN ASAS PRINSIP IHTIYATH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BANK DAN NON BANK DI ACEH**

#### **A. Pengertian Prinsip *Ihtiyath***

Prinsip kehati-hatian Secara terminologi "*ihthyath*" dalam *fiqh muamalah* mengacu pada prinsip kehati-hatian dalam transaksi dan urusan ekonomi. Ini berarti mengambil langkah-langkah pencegahan tambahan untuk menghindari risiko atau ketidakpastian dalam transaksi bisnis atau keuangan, dengan tujuan melindungi kepentingan dan hak-hak semua pihak yang terlibat. Prinsip utama dalam lembaga keuangan adalah prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian sering kali diartikan secara sempit karena hanya melihat kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan. Penerapan prinsip kehati-hatian terbagi menjadi tiga, yaitu kehati-hatian terhadap lembaga keuangan syariah itu sendiri, kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan, dan kehati-hatian yang dibebankan kepada organ perusahaan dalam menjaga kepercayaan nasabah.<sup>27</sup>

Prinsip *ihthyath* mengingatkan individu atau pihak-pihak dalam transaksi untuk berpegang pada tindakan yang aman dan pencegahan yang diperlukan untuk menghindari kerugian atau sengketa di masa depan, "*Ihtiyath* dalam muamalah" mengacu pada konsep kehati-hatian dalam keuangan dan transaksi Islam. Ini adalah prinsip yang mengharuskan individu untuk mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menghindari kerugian atau kerugian dalam transaksi keuangan mereka. Dalam rangka menerapkan prinsip *ihthyath*, LKS juga harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki kemampuan untuk menganalisis risiko dengan baik.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Arief budiono, *penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah*, (Universitas Muhammadiyah ponogoro) *jurnal law and justice* vol.2, No.1. 2017

<sup>28</sup> Iwan Setiawan, *Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen Keuangan Syari'ah*, (Uin Sunan Gunung Djati). 2021, hlm. 12

Konsep *ihtiyath* erat kaitannya dengan konsep gharar yang mengacu pada ketidakpastian atau risiko dalam suatu transaksi. Dalam keuangan Islam, transaksi yang melibatkan gharar berlebihan dianggap haram atau dilarang. Oleh karena itu, *ihtiyath* perlu dilakukan untuk menghindari transaksi semacam itu dan memastikan bahwa transaksi keuangan dilakukan dengan cara yang adil. Prinsip *ihtiyath* meskipun memiliki manfaat dalam mengurangi risiko, juga dapat membawa beberapa risiko potensial.<sup>29</sup>

Beberapa risiko yang terkait dengan menerapkan prinsip *ihtiyath* ialah peluang terlewatkan, Biaya tambahan, pembatasan pertumbuhan, ketidakpastian berlebihan, kekurangan inovasi, potensi keputusan yang lamban, dan kehilangan keuntungan potensial. prinsip *ihtiyath* juga mencakup konsep "*maysir*", yang merujuk pada risiko yang dapat diprediksi. Dalam konteks ini, "*maysir*" berarti risiko yang dapat diidentifikasi dan diukur, dan biasanya melibatkan faktor-faktor seperti cuaca, permintaan pasar, dan lainnya. Lembaga keuangan syariah harus mempertimbangkan konsep "*maysir*" dalam merumuskan strategi investasi dan manajemen risiko mereka.<sup>30</sup>

Prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian merupakan landasan di laksanakannya kegiatan Perbankan Syariah, khususnya dalam menjalankan kegiatan usaha. Kaitannya, bahwa prinsip kehati-hatian memiliki urgensi yang sama dengan prinsip syariah untuk menjalankan kegiatan usaha Bank Syariah, maupun dalam Lembaga keuangan lainnya. Kegagalan dalam penerapan salah satu dari keduanya akan sama-sama memiliki konsekuensi hukum.

Menurut Veithzal Rivai dalam buku "*Islamic Financial Management*" Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga keuangan, nasabah, praktisi dan mahasiswa, menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan

---

<sup>29</sup>Agus triyanta, *Gharar, Konsep dan Penghindarannya Pada Regulasi Terkait Screening Criteria di Jakarta Islamic Index*, jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol.17, No.4, 2020, hlm. 6

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm.7

prinsip untuk melindungi pembiayaan dari berbagai permasalahan dengan cara mengenal *costumer* baik melalui identitas calon *costumer*, dokumen pendukung informasi dari calon *costumer* dan sebagainya<sup>31</sup>.

Adapun jika prinsip syariah itu tidak dijalankan oleh Bank Syariah, dan Lembaga Keuangan lainnya, maka Lembaga tersebut dapat dikenakan sanksi administratif. Khusus untuk dewan komisaris, direksi, atau pegawai yang tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dapat dikenakan sanksi pidana. Melihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (“UU Perbankan Syariah”), pengertian perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya<sup>32</sup>. Praktik perbankan syariah harus sejalan dengan Pasal 2 UU Perbankan Syariah, yang menyebutkan sebagai berikut<sup>33</sup>:

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip *ihdiyath*. Ini berarti, Bank Syariah yang menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Permbiayaan Rakyat Syariah, sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, haruslah dijalankan dengan memperhatikan diantaranya prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip *ihdiyath*. prinsip Syariah dan prinsip *ihdiyath* memiliki kesamaan yaitu:

a) Prinsip Syariah

---

<sup>31</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2008), hlm. 617

<sup>32</sup>Dimas Hutomo, *Hubungan Prinsip Syariah Dengan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perbankan Syariah* (Artikel) 2019

<sup>33</sup>Pasal 2 UU Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Yang dimaksud “prinsip syariah” adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah. Kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah, antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

1. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
  2. maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
  3. gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
  4. haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
  5. zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.
- b) Prinsip Kehati-hatian (*ihthyath*)  
yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian (*ihthyath*)” adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Hubungan prinsip Syariah dengan Prinsip (*Ihthyath*)  
Keterkaitan antara prinsip *ihthyath* dan prinsip syariah dapat kita pahami sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Agus Triyanta dalam bukunya Hukum Perbankan Syariah Regulasi, Implementasi dan

Formulasi. Ia menjelaskan bahwa kepatuhan syariah (*shariah compliance*) adalah salah satu di antara sekian banyak isu yang paling utama terkait Perbankan Syariah. Secara sekilas, kepatuhan syariah seolah-olah muncul menjadi sebuah beban tambahan bagi Perbankan Syariah.

Karena di satu sisi, bank syariah menjadi objek dari pengawasan terhadap aspek kehati-hatian perbankan (*prudential supervisory*), sebagaimana yang diterapkan bank konvensional. Sedangkan di sisi lain bank syariah menjadi objek yang dikenai pengawasan terhadap kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah. Kedua-duanya sama penting di mana kegagalan dalam penerapan salah satu dari keduanya akan sama-sama memiliki konsekuensi hukum.<sup>34</sup>

kualitas dari sebuah Perbankan Syariah ditentukan tidak hanya berdasarkan pada pemenuhan sejumlah persyaratan seperti, *the Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Non Performed Financing (NPF)*, jumlah dari nasabah, dan perluasan kantor cabang. Namun, hal itu lebih ditentukan oleh berbagai parameter syariah. Dengan demikian, selain dari keharusan untuk berhati-hati, Bank Islam juga harus taat terhadap ketentuan-ketentuan ajaran islam. Pada dasarnya prinsip *ihtiyath* memiliki urgensi yang sama dengan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usaha Bank Syariah. Hal ini tidak lain untuk kepentingan Bank Syariah itu sendiri<sup>35</sup>.

Mengenai sanksi apa yang dapat diterapkan apabila Bank syariah tidak menjalankan prinsip syariah disebutkan dalam Pasal 56 UU Perbankan Syariah, yang bunyinya: Bank Indonesia menetapkan sanksi administratif kepada Bank Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, yang menghalangi dan/atau tidak melaksanakan Prinsip

---

<sup>34</sup> Agus Triyanta, Hukum, *Perbankan Syariah Regulasi, Implementasi dan Formulasi*, Tahun 2020, hlm. 69

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 74



syariah dalam menjalankan usaha atau tugasnya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini. adapun sanksi administratif yang dimaksud, diatur dalam Pasal 58 ayat (1) UU Perbankan Syariah, yaitu:

1. denda uang;
2. teguran tertulis;
3. penurunan tingkat kesehatan Bank Syariah dan UUS;
4. pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
5. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk Bank Syariah dan UUS secara keseluruhan;
6. pemberhentian pengurus Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
7. pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemegang saham Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dalam daftar orang tercela di bidang perbankan; dan/atau
8. pencabutan izin usaha.

Sebagai informasi, Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Hal ini merupakan bentuk dari penerapan prinsip kehati-hatian. Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah yang dengan sengaja atau lalai tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud di atas dapat dikenakan sanksi pidana. Bagi yang sengaja dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 5 miliar dan paling

banyak Rp 100 miliar. Sedangkan jika lalai dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 tahun dan paling lama 2 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 2 miliar.<sup>36</sup>

Teori konsep prinsip *ihtiyath* dalam lembaga keuangan syariah mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang ada pada hukum Islam dan kepercayaan yang diperlukan dalam suatu sistem keuangan. Prinsip *ihtiyath* merupakan prinsip yang mengacu pada tanggung jawab, kepercayaan, dan akuntabilitas dalam transaksi bisnis. Prinsip *ihtiyath* mencakup:<sup>37</sup>

- a. Prinsip pertanggung jawaban: Masyarakat muslim akrab dengan ide ini, dan akuntabilitas dan gagasan kepercayaan terkait erat.
- b. Prinsip transparansi: Transaksi bisnis harus adil, pasti, transparan, dan akuntabel.
- c. Prinsip zakat: Mengetahui berapa banyak zakat yang harus dibayarkan bisnis, yang berimplikasi pada desain ulang formulir akuntansi.
- d. Prinsip *muhasabah*: Bahwa Husein Syahatah menguraikan 6 (enam) tujuan akuntansi (*muhasabah*) dalam Islam.

Lembaga keuangan syariah harus mengacu pada prinsip-prinsip ini dalam kegiatan usahanya, yang dalam kegiatan usahanya tidak berlaku di lembaga keuangan konvensional. Prinsip *ihtiyath* juga mengacu pada ketentuan hukum Islam, yang ditentukan dengan keputusan fatwa yang harus diperhatikan dalam praktiknya, Prinsip *ihtiyath* dalam lembaga keuangan syariah mempengaruhi keputusan lembaga keuangan syariah melalui berbagai cara.

Prinsip *ihtiyath* dapat didefinisikan sebagai suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang telah

---

<sup>36</sup> Agus Triyanta, Hukum, *Perbankan Syariah Regulasi, Implementasi dan Formulasi*, Malang: Setara Press. Tahun 2020, hlm. 106

<sup>37</sup> Faijar Mulia, Keputusan Nasabah: Prinsip *ihtiyath* juga mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih bank Syariah, (*Jurnal Hukum*) ciputat, Tahun 2021



dipercayakan kepadanya.<sup>38</sup> Dari berbagai sumber yang ada bahwa yang dimaksud dengan prinsip *ihtiyath* adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten, serta memiliki sistem pengawasan internal yang secara optimal mampu menjalankan tugasnya.<sup>39</sup>

## B. Landasan Hukum Prinsip *Ihtiyath*

Prinsip *Ihtiyath* sendiri secara umum di peroleh berdasarkan landasan yang tertuang dalam dua dasar hukum yaitu:

### a. Al-qur'an

Terdapat dalam surat (Al-Maidah [5] : 49)<sup>40</sup>:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

*Artinya : Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.*

### b. Qanun Aceh Tentang Lembaga Keuangan Syariah

Qanun Aceh mengatur tentang penerapan prinsip *ihtiyath* atau kehati-hatian dalam lembaga keuangan syariah di Aceh melalui beberapa pasal. Berikut ini penjelasan terhadap Qanun Aceh tentang penerapan prinsip *ihtiyath* dalam lembaga keuangan syariah<sup>41</sup>:

<sup>38</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 18

<sup>39</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 22

<sup>40</sup> QS. Al-Maidah [5]:49

<sup>41</sup> Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

- 1) Pasal 65: Pasal 65 Qanun Lembaga Keuangan Syariah mengatur bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib melakukan mengimplementasikan atau melakukan penyesuaian paling lambat 3 tahun sejak Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini diterbitkan;
- 2) Pasal 1: Pasal 1 Qanun Lembaga Keuangan Syariah mengatur bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan Prinsip Syariah.
- 3) Pasal 2: Pasal 2 Qanun Lembaga Keuangan Syariah mengatur bahwa aqad keuangan di Aceh menggunakan Prinsip Syariah;
- 4) Pasal 29: Pasal 29 Qanun Lembaga Keuangan Syariah mengatur tentang prinsip kehati-hatian dalam lembaga keuangan syariah. Prinsip-prinsip kehati-hatian tersebut meliputi:
  - a) Prinsip keseimbangan: mengatur keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, serta pengelolaan aset yang diperlukan dalam kegiatan bank Syariah;
  - b) Prinsip universalisme: mengacu pada al-amaniyah, yang berarti prinsip yang mengacu pada kepentingan umum dalam transaksi Syariah;
  - c) Prinsip tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim, dan obyek yang haram: mengacu pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan kejujuran dalam transaksi Syariah;
  - d) Prinsip pembagian keuntungan: mengacu pada bagian keuntungan yang diterima oleh bank dari transaksi yang dilakukan;
  - e) Prinsip imbal hasil atau nisbah: mengacu pada bagian keuntungan yang diterima oleh bank dari transaksi yang dilakukan;
  - f) Prinsip kepentingan umum: mengacu pada prinsip yang mengacu pada kepentingan umum dalam transaksi Syariah;
  - g) Prinsip kepentingan individu: mengacu pada prinsip yang mengacu pada kepentingan individu dalam transaksi Syariah;

- h) Prinsip kepentingan orang lain: mengacu pada prinsip yang mengacu pada kepentingan orang lain dalam transaksi Syariah;
- i) Prinsip pembagian keuntungan: mengacu pada bagian keuntungan yang diterima oleh bank dari transaksi yang dilakukan;
- j) Prinsip imbal hasil atau nisbah: mengacu pada bagian keuntungan yang diterima oleh bank dari transaksi yang dilakukan;
- k) Prinsip pengelolaan risiko: mengacu pada pengelolaan risiko yang diperlukan dalam kegiatan bank syariah, seperti pengelolaan risiko yang diperlukan dalam kegiatan investasi, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan;
- l) Prinsip pengelolaan aset: mengacu pada pengelolaan aset yang diperlukan dalam kegiatan bank syariah, seperti pengelolaan aset yang diperlukan dalam kegiatan investasi, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan;
- m) Prinsip pengelolaan investasi: mengacu pada pengelolaan investasi yang diperlukan dalam kegiatan bank syariah, seperti pengelolaan investasi yang diperlukan dalam kegiatan investasi, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan;
- n) Prinsip pengelolaan pembiayaan: mengacu pada pengelolaan pembiayaan yang diperlukan dalam kegiatan bank syariah, seperti pengelolaan pembiayaan yang diperlukan dalam kegiatan investasi, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan;
- o) Prinsip pengelolaan pengelolaan keuangan: mengacu pada pengelolaan pengelolaan keuangan yang diperlukan dalam kegiatan bank syariah, seperti pengelolaan pengelolaan keuangan yang diperlukan dalam kegiatan investasi, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan;

- p) Prinsip pengelolaan lainnya: mengacu pada pengelolaan lainnya yang berhubungan dengan usaha bank Syariah.
- c. Prinsip *ihthyath* dalam lembaga keuangan syariah di Aceh terdiri dari beberapa dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS) dan Qanun Aceh. Berikut ini beberapa dasar hukum yang mengatur prinsip kehati-hatian (*ihthyath*) dalam lembaga keuangan syariah di Aceh<sup>42</sup>:
1. Pasal 29 ayat (1) UU Perbankan Syariah, Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip Syariah;
  2. Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan Syariah, Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan danannya kepada bank;
  3. Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan Syariah, Bank wajib melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha bank sesuai dengan prinsip syariah, meliputi pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha bank, pengawasan dan pengendalian kegiatan investasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan pembiayaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan keuangan, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan lain yang berhubungan dengan usaha bank;
  4. Pasal 29 ayat (4) UU Perbankan Syariah, Bank wajib melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha bank sesuai dengan prinsip syariah, meliputi pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha

---

<sup>42</sup> Undang-Undang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah

bank, pengawasan dan pengendalian kegiatan investasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan pembiayaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan keuangan, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan lain yang berhubungan dengan usaha bank;

5. Pasal 29 ayat (5) UU Perbankan Syariah, Bank wajib melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha bank sesuai dengan prinsip syariah, meliputi pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha bank, pengawasan dan pengendalian kegiatan investasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan pembiayaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan keuangan, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan lain yang berhubungan dengan usaha bank;
6. Pasal 29 ayat (6) UU Perbankan Syariah, Bank wajib melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha bank sesuai dengan prinsip syariah, meliputi pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha bank, pengawasan dan pengendalian kegiatan investasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan pembiayaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan keuangan, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan lain yang berhubungan dengan usaha bank;
7. Pasal 29 ayat (7) UU Perbankan Syariah, Bank wajib melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha bank sesuai dengan prinsip syariah, meliputi pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha bank, pengawasan dan pengendalian kegiatan investasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan pembiayaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan keuangan, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan lain yang berhubungan dengan usaha bank;
8. Pasal 29 ayat (8) UU Perbankan Syariah, Bank wajib melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha bank sesuai dengan prinsip syariah, meliputi pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha



bank, pengawasan dan pengendalian kegiatan investasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan pembiayaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan keuangan, dan pengawasan dan pengendalian kegiatan lain yang berhubungan dengan usaha bank;

9. Pasal 29 ayat (9) UU Perbankan Syariah, Bank wajib melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha bank sesuai dengan prinsip syariah, meliputi pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha bank, pengawasan dan pengendalian kegiatan investasi, pengawasan dan pengendalian.

### **C. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah**

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa menghimpun dana dengan menawarkan berbagai skema, menyalurkan dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus, di mana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Jika lembaga keuangan tersebut dihubungkan dengan syariah, maka lahirlah lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah suatu lembaga keuangan yang segala kegiatannya harus berlandaskan prinsip-prinsip Syariah.<sup>43</sup>

Lembaga keuangan Syariah adalah Lembaga keuangan yang beroperasi dengan menjalankan prinsip-prinsip Syariah dalam kegiatan usahanya. Praktik Lembaga keuangan Syariah sebenarnya telah ada sejak zaman Rasulullah Saw, seperti pembiayaan, penitipan harta, pinjam meminjam uang, serta pengiriman uang. Namun fungsi-fungsi tersebut dilakukan masih dengan cara perseorangan

---

<sup>43</sup> Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.Tahun 2019

dan belum ada lembaganya. Pada Tahun 1940, Malaysia mulai menerapkan bank Syariah dalam mengelola dana jamaah haji secara non konvensional. Selanjutnya juga lahir *Islamic Rural Bank* di Desa Mit Ghamr pada Tahun 1963 di Kairo, Mesir. Selanjutnya berdiri *Islamic Development Bank (IDB)* pada tahun 1975 di Jeddah telah memotivasi banyak negara Islam untuk mendirikan Lembaga keuangan Syariah.<sup>44</sup>

Fenomena pertumbuhan ekonomi islam di Indonesia dalam lima belas tahun terakhir ini, mengalami perkembangan signifikan baik dalam tataran teori dan praktiknya. Akselerasi pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terus mengalami kemajuan. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia diawali dengan didirikannya Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia pada Tahun 1992. Kemudian diikuti dengan LKS lainnya, seperti Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, hotel Syariah, Reksadana Syariah, Koperasi Syariah dan lain sebagainya. Lembaga keuangan terbagi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan Nonperbankan. Perbedaan kedua bentuk lembaga keuangan adalah:<sup>45</sup>

### 1. Lembaga Keuangan Bank

#### a. Penghimpunan Dana

- Lembaga keuangan Bank dikatakan sebagai penghimpun dana. Simpanan dana masyarakat tersebut dapat berbentuk tabungan, giro, dan deposito.
- Secara tidak langsung lembaga keuangan bank juga menyimpan dana masyarakat yang berupa surat-surat berharga, penyertaan, kredit dari lembaga lain.

#### b) Penyaluran Dana

---

<sup>44</sup> Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia. Tahun 2013

<sup>45</sup> Nurhadi. *Maqashid Koperasi Syariah*. *I-Economic*. (Jurnal on Islamic economic) Vol.4, No.2 Tahun 2019



Penyaluran dana tersebut dilaksanakan pada badan usaha dan individu dengan tujuan investasi, modal kerja, dan konsumsi untuk batas jangka waktu yang ditentukan.

## 2. Lembaga Keuangan Nonperbankan

- a) Penghimpunan Dana Terkait penghimpunan dana, lembaga keuangan ini hanya menghimpun dana dari masyarakat dengan cara tidak langsung, seperti surat berharga dan bisa juga dari penyertaan, pinjaman atau pemberian kredit dari lembaga lain.
- b) Penyaluran Dana Dana yang disalurkan oleh lembaga keuangan Nonperbankan bertujuan untuk investasi dengan jangka panjang dan menengah.

Pengaturan Lembaga Perbankan dan Lembaga Keuangan Nonperbankan diatur secara terpisah, dimana Lembaga Perbankan berpedoman pada UU Perbankan dan peraturan turunannya, sedangkan pengaturan Lembaga Keuangan NonBank tersebar ke sejumlah pengaturan berdasarkan jenisnya. Sejauh ini belum ada pengaturan yang khusus mengatur Lembaga Keuangan Bukan Bank secara umum sehingga secara otomatis juga tidak ada pengaturan yang juga secara jelas menegaskan prinsip kehati-hatian dalam Lembaga Keuangan Bukan Bank.<sup>46</sup>

### **D. Landasan Hukum Lembaga keuangan Syariah**

Secara umum, dalam operasional lembaga keuangan syariah yakni berlandaskan prinsip syariah, yaitu kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, *maisir*, *gharar*, *haram*, dan *zalim*. Landasan hukum Lembaga keuangan Syariah di Indonesia dapat dilihat dari dua sisi, yakni landasan Lembaga keuangan

---

<sup>46</sup> Sabatika, Sinung Wibawanti, *Pengaturan Prinsip Kehati-Hatian Pada Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Universitas Kristen satya wacana, tahun 2020 hlm.103

Syariah berdasarkan hukum Islam dan Landasan keuangan Syariah berdasarkan hukum positif.<sup>47</sup>

a. Berdasarkan Hukum Islam

1. Al-Qur'an

Berikut beberapa ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan dalam menjalankan Lembaga keuangan Syariah, Ayat Tentang Larangan Memakan Riba (QS. Al-Baqarah: [2] 275)<sup>48</sup>

إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسِّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَفْعَلُ كَمَا إِلَّا يَفْعَلُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفٌ مَا فَلَهُ فَاَنْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلَ الْبَيْعِ خُلِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابٌ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ اللَّهُ

*Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (QS. Al-Baqarah: 275)*

2. Hadist

Berikut beberapa ayat Hadits yang menjadi landasan dalam menjalankan Lembaga keuangan Syariah, Hadits Tentang Riba<sup>49</sup>:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يُقُولُ : حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ

<sup>47</sup> Mardani, *Aspek Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.Tahun 2018

<sup>48</sup> Ayat Al-Qur'an diakses melalui <https://quran.nu.or.id/al-baqarah>. 275

<sup>49</sup>Hilma, *hadist-hadist tentang implikasi riba dalam kehidupan*, tahun 2022, diakses melalui <http://tafsir.uad.ac.id/hadis-hadis-tentang-implikasi-riba-dalam-kehidupan>

*Dari Ibnu Abbas (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Usamah ibn Zaid telah bercerita padaku bahwa Rasulullah saw bersabda: “Tidak ada riba kecuali pada riba Nasi’ah.” (HR. al-Bukhari no. 2178, Muslim no. 1596, an-Nasa’i no. 4580, Ibnu Majah no. 2257)*

b. Berdasarkan Hukum Positif

1. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, Tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah

2. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

- PERMA Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.
- PERMA Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

3. POJK Nomor 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.

4. POJK No.35/POJK,05/2008 Tentang penyelenggara usaha perusahaan pembiayaan

5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

6. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

c. Karakteristik Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah mempunyai beberapa karakteristik yang membedakannya dengan Lembaga keuangan konvensional. Karakteristik tersebut antara lain:

1. Berlandaskan prinsip-prinsip Syariah Lembaga keuangan Syariah menjalankan kegiatan operasionalnya berlandaskan pada ketentuan dan nilai-nilai Syariah yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits.

2. Hanya melakukan investasi yang halal dan bebas dari unsur-unsur *maysir*, *gharar*, *tadlis*, dan *riba*. *Maysir* diartikan sebagai suatu yang mengandung unsur perjudian. Perjudian merupakan suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak diharuskan untuk menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut, akan ada salah satu pihak yang diuntungkan sementara pihak yang lainnya akan dirugikan. *Gharar* adalah ketidakpastian ataupun ketidakjelasan, baik itu dari sisi kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Sementara *tadlis* adalah penipuan oleh salah satu pihak yang bertransaksi, baik penipuan dari segi kuantitas, kualitas, harga, maupun waktu penyerahannya.<sup>50</sup> *Riba* adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak.
3. Uang sebagai alat tukar bukan komoditas Dalam Ekonomi Islam, Uang merupakan alat tukar dan bukanlah sebagai sesuatu objek yang diperdagangkan. memiliki Dewan Pengawas Syariah sebagai pengawas Lembaga keuangan Syariah juga mempunyai karakteristik yang berbeda dengan keuangan konvensional karena LKS harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS).

DPS adalah perangkat DSN MUI yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan fatwa dan keputusan DSN MUI pada Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa seharusnya pengaturan prinsip kehati-hatian yang juga merupakan bagian penting dari perkembangan perbankan tidak bisa menjadi hal

---

<sup>50</sup> Mardani, *Aspek Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.Tahun 2019

yang eksklusif bagi perbankan saja, tetapi juga berlaku bagi Lembaga Keuangan Non Bank.<sup>51</sup>

## **E. Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah**

### **1. Pengertian dan Tujuan Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan kegiatan bank syariah dan lembaga keuangan lainnya dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana, pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank, anggota dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang besar di antara penyaluran dana lain yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan sehingga kerugian dapat dihindari. pembiayaan berdasarkan prinsip syariah didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank atau pihak lain yang mewajibkan untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.<sup>52</sup>

Adapun tujuan pemberian pembiayaan secara umum antara lain<sup>53</sup>:

- Mencari keuntungan sangatlah penting dalam kelangsungan hidup lembaga keuangan dan dapat mengembangkan usahanya.
- Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana.
- Membantu pemerintah diberbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh pihak lembaga keuangan, maka semakin baik.
- Untuk meningkatkan daya guna uang, karena dengan diberikan pembiayaan kepada nasabah maka akan berguna untuk menghasilkan barang dan jasa.

---

<sup>51</sup> Nayanti, *Dewan Pengawas Syariah (DPS).banda aceh.Tahun 2020*

<sup>52</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 105

<sup>53</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), Tahun 2014, hlm. 105



- Serta agar pendapatan lebih merata.

Dalam pemberian fasilitas pembiayaan terdapat unsur-unsur yang harus diperhatikan, diantaranya<sup>54</sup>:

- a. Kepercayaan Yaitu suatu keyakinan pemberian pembiayaan bank yang diberikan baik berupa uang atau jasa yang benar-benar akan diterima kembali dimasa mendatang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank kepada calon nasabah karena sebelumnya sudah ditelusuri bagaimana situasi dan kondisi calon nasabah.
- b. Kesepakatan, Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya. Kesepakatan pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu bank dan calon nasabah yang disaksikan oleh notaris.
- c. Jangka Waktu Jangka waktu ini mencakup masa pengambilan pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bias berupa jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- d. Risiko Yaitu suatu tenggang waktu pengambilan akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagih/macet pemberian pembiayaan. Semakin panjang suatu pembiayaan maka semakin besar risikonya, begitu pula sebaliknya.
- e. Balas Jasa Merupakan keuntungan atas pemberian pembiayaan atau jasa, balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi, dan kondisi serta biaya administrasi bagi Bank konvensional, pembiayaan tersebut merupakan keuntungan suatu bank. Sedangkan bagi Bank Syariah yang berdasarkan prinsip syariah balas jasa adalah bentuk bagi hasil.

---

<sup>54</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), Tahun 2014, hlm. 94



## 2. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya.<sup>55</sup> Risiko pembiayaan muncul jika bank maupun lembaga keuangan lainnya tidak bisa memperoleh kembali angsuran pokok dan bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan atau investasi yang dilakukan. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank maupun lembaga keuangan lainnya memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya<sup>56</sup>. Setiap pemberian pembiayaan mengandung risiko sebagai akibat ketidakpastian dalam pengambilannya. Oleh karena itu, bank perlu mencegah atau memperhitungkan kemungkinan timbulnya risiko tersebut. Risiko yang mungkin timbul adalah sebagai berikut:<sup>57</sup>

1. Analisis pembiayaan yang tidak sempurna
2. Monitoring proyek-proyek yang dibiayai
3. Penilaian dan pinjaman agunan
4. Penyelesaian pembiayaan bermasalah
5. Penilaian pembelian surat-surat berharga
6. Penetapan limit untuk exposure kepada setiap individu

## 3. Kebijakan Pengendalian Risiko Pembiayaan

Pengendalian pembiayaan mutlak dilaksanakan untuk menghindari terjadinya pembiayaan macet dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

---

<sup>55</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 105

<sup>56</sup> Veitzal Rivai, Arfiyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, Tahun 2010), hlm. 966

<sup>57</sup> Melayu S.P Hasibun, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, Tahun 2011), hlm. 175

Pengendalian pembiayaan adalah usaha-usaha untuk menjaga pembiayaan yang diberikan tetap lancar, produktif, dan tidak macet.

Tujuan pengendalian pembiayaan sebagai berikut:

- a. Menjaga agar pembiayaan yang disalurkan tetap aman.
- b. Mengetahui apakah pembiayaan yang disalurkan itu lancar atau tidak.
- c. Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- d. Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran pembiayaan yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan.
- e. Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis pembiayaan dengan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali.
- f. Meningkatkan moral dan tanggung jawab karyawan analisis pembiayaan

Jenis-jenis pengendalian pembiayaan, sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a. *Privantive control of financing* adalah pembiayaan yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum pembiayaan itu macet.
- b. *Repressive control of financing* adalah pengendalian risiko yang dilakukan melalui tindakan penagihan atau penyelesaian setelah pembiayaan tersebut macet.

Selama ini upaya bank syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah prima berpotensi meningkatkan profit risiko perbankan, khususnya risiko operasional, risiko hukum dan risiko reputasi. Sehubungan dengan hal tersebut telah diatur secara bank-wide antara lain mengenai penerapan manajemen risiko, anti pencucian uang dan mencegah pendanaan teroris serta transparansi informasi produk bank syariah dalam memberikan layanan kepada nasabahnya.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 106

<sup>59</sup> Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 265

## F. Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah

### 1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah

Dalam kamus bahasa Indonesia kata “dewan” adalah badan yang terdiri dari beberapa orang yang perkerjaannya memutuskan sesuatu dengan jalan berunding, pengawas berasal dari kata awas yang berarti pengawas. Sedangkan “syariah” adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dari bidang ibadah (*habluminallah*) maupun dalam bidang muamalah (*hablumminannas*) yang merupakan aktualisasi akidah yang menjadi keyakinannya. Sementara muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut Muamalah Maliyah.<sup>60</sup> Dewan pengawas syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.<sup>61</sup>

Dewan Pengawas Syariah ini berkedudukan di bawah Rapat Umum Pengawas Syariah atau sejajar dengan Dewan Komisaris di dalam struktur suatu Bank Syariah atau lembaga keuangan syariah. Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syaria`h agarsesuai dengan ketentuan dan prinsip syaria`h yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syaria`h dan pimpinan kantor cabang syaria`h mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syaria`h dan sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan

---

<sup>60</sup> Amir Machmud, Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 24

<sup>61</sup> Muhammad Firdaus Dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. (Jakarta: Renaisan, 2007), hlm. 16

Syariah Nasional. Posisi Dewan Pengawas Syariah adalah wakil Dewan Syariah Nasional dalam mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah yang bersangkutan.<sup>62</sup>

Didunia perbankan atau lembaga-lembaga keuangan lainnya yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional adalah adanya kepastian pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Untuk menjamin operasi lembaga keuangan syariah tidak menyimpang dari tuntunan syariat, maka pada setiap lembaga Islam hanya diangkat manager dan pimpinan lembaga yang sedikit banyak menguasai prinsip muamalah Islam. Selain dari pada itu di lembaga ini dibentuk Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank atau lembaga keuangan dari sudut syariahnya.<sup>63</sup>

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah, setiap bank Islam atau lembaga keuangan Islam di indonesia, Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS), wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah, yang secara umum bertugas untuk memberikan nasihat serta saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar tidak melenceng dari prinsip Syariah.<sup>64</sup>

## 2. Sejarah Pembentukan Dewan Pengawas Syariah

Sekitar tahun 1999-an perhatian umat Islam di indonesia terhadap ajaran ekonomi yang berdasarkan syariah mulai tumbuh dan berkembang. Melihat kenyataan seperti itu MUI bersama instusi lain, terutama bank indonesia, memberikan respon positif dan bersifat proaktif. Salah satu hasilnya adalah kelahiran bank Muamalat indonesia 1992 sebagai bank yang pertama di indonesia yang berbasiskan syariah dalam kegiatan transaksinya. Kelahiran bank syariah

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 18

<sup>63</sup> Karnaen A. Perwataatmadja, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*. (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992 ), hlm.2

<sup>64</sup> Imam Wahyudi Dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2013), hlm. 156

diikuti dengan bank-bank lain, baik yang bentuk *full branch* maupun yang hanya berbentuk divisi atau unit usaha syariah. Tak ketinggalan lembaga keuangan lainnya seperti asuransi syariah takaful, dhompot dhuafa, BPRS, BMT yang terus bermunculan.<sup>65</sup>

Untuk lebih meningkatkan khidmah dan memenuhi harapan umat yang semakin besar. MUI pada fabruari 1999 telah membentuk DSN. Lembaga ini yang beranggotakan para ahli hukum Islam (fuqaha') serta ahli dan praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, baik bank maupun non- bank, berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat. Dalam upaya memurnikan pelayanan instistusi keuangan syariah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah Islam maka, dibentuk lah dewan pengawas syariah. Yang mana keberadaan dewan pengawas syariah mutlak diperlukan.

DPS merupakan lembaga kunci yang menjamin bahwa kegiatan operasional institusi keuangan syariah sesuai dengan prinsi- prinsip syariah. Merujuk pada surat keputusan dewan syariah nasional No.3 tahun 2000, dewan pengawas syariah adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, dan penempatannya atas persetujuan dewan syariah nasional (DSN). Keberadaan dewan syariah nasional (DSN) dan dewan pengawas syariah (DPS) yang dijamin oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan masih harus dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) dan petunjuk Teknis (JUKNIS). Hal ini dianggap penting agar para anggota dewan pengawas syariah yang ditempatkan di lembag keuangan syariah dapat berkerja dengan lebih efektif dan efisien, sehingga jalannya perusahaan dapat secara murni sesuai dengan prinsip Syariah.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup>*Ibid.*, *Manajemen Risiko Bank Islam*, hlm. 14

<sup>66</sup>*Ibid.*, hlm.15



## **BAB TIGA**

### **PELAKSANAAN PRINSIP IHTIYATH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BANK DAN NON BANK DI ACEH**

#### **A. Gambaran Umum Lembaga Keuangan Syariah Di Aceh**

##### **1. Profil Umum Bank Aceh Syariah Banda Aceh**

Perusahaan pendirinya, PT. Bank Pembangunan Daerah Aceh yang dahulu bernama Perseroan Terbatas merupakan prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang dikenal dengan Pemerintah Provinsi Aceh). Setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pertahanan tercapai. Setelah beberapa kali modifikasi Akte, pada tanggal 2 Februari 1960, Menteri Keuangan mengeluarkan izin dengan mengacu pada Peraturan No. 12096/BUM/II, dan Menteri Kehakiman mengeluarkan Keputusan Bentuk Hukum dengan mengacu pada Peraturan No. J.A.5/22 /9 pada tanggal 18 Maret 1960. Bentuk hukum Perseroan Terbatas ditetapkan dalam Akta Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh yang merupakan salah satu divisi dari PT Bank BPD Aceh, Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 30 Agustus, Notaris Husni Usman.<sup>67</sup>

Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang pernyataan keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp 1.500,000,000,000,000 dan perubahan nama perseroan menjadi PT. Bank Aceh. PT. Bank Aceh Syariah dipimpin oleh seorang pimpinan cabang dan seorang wakil pimpinan cabang, untuk melancarkan kegiatan usahanya Bank Aceh Syariah membentuk beberapa bagian di dalam organisasinya. Setiap bagian memiliki kepala bagian masing-masing, selanjutnya kepala bagian bertanggung jawab penuh kepada pimpinan cabang. Bagian-bagian tersebut

---

<sup>67</sup> Diakses melalui <https://www.bankaceh.co.id> pada tanggal 14 mei 2024



antara lain yaitu Seksi operasional, Seksi umum, Seksi MIS (*Management Information System*), Seksi pembiayaan, Seksi legal dan Penyelesaian Pembiayaan.<sup>68</sup>

PT. Bank Aceh Syariah memiliki Visi, (Bank Aceh Syariah Banda Aceh memiliki visi yaitu “Menciptakan dirinya sebagai bank yang sehat, tangguh, handal dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang lebih kepada mitra usaha dan masyarakat”), Misi ( membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pembangunan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat), dan motto (“Kepercayaan dan Kemuliaan”, di mana kepercayaan itu adalah suatu wujud bank sebagai pemegang amanah dari nasabah, pemilik, dan masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan memikul kepercayaan tersebut).

Struktur organisasi PT. Bank Aceh Syariah berbentuk garis dan staf, dimana masing-masing bawahan mempertanggungjawabkan tugasnya secara langsung kepada seorang atasan. Bank Aceh Syariah dipimpin oleh seorang pimpinan cabang dan seorang wakil pimpinan cabang, untuk melancarkan kegiatan usahanya Bank Aceh Syariah membentuk beberapa bagian di dalam organisasinya. Setiap bagian memiliki kepala bagian masing-masing, selanjutnya kepala bagian bertanggung jawab penuh kepada pimpinan cabang. Bagian-bagian tersebut antara lain yaitu Seksi operasional, Seksi umum, Seksi MIS (*Management Information System*), Seksi pembiayaan, Seksi legal dan Penyelesaian Pembiayaan.<sup>69</sup>

## 2. Profil Umum Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Kecamatan Mutiara Timur

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 4

<sup>69</sup> Diakses melalui <https://123dok.com/article/struktur-organisasi-bank-aceh-syariah-cabang-banda-aceh.zx0o764z> pada tanggal 6 mei 2024

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) merupakan unit yang mengelola operasional kegiatan masyarakat pedesaan di kecamatan dan membantu Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dalam mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Dasar hukum pelaksanaan UPK adalah merujuk pada peraturan presiden No. 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi-koordinasi penanggulangan kemiskinan. pada tahun 2007 muncullah dana bantuan simpan pinjam yang memang di khususkan untuk perempuan yaitu Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah di kecamatan Mutiara Timur didirikan pada tahun 2014, dimana segala kegiatan yang ada pada lembaga PNPM Mandiri Pedesaan baik penyaluran maupun penyelesaian pembiayaan sudah dialihkan dan dipindah tugaskan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Dalam kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sendiri, mereka juga mengumpulkan dana dari setiap anggota yang disebut dengan simpanan wajib dan simpanan sukarela.

Simpanan wajib tersebut adalah dana yang dikumpulkan dari tiap anggota perbulan yang wajib dikumpulkan untuk pengembalian pinjaman kepada UPK Syariah Mutiara Timur. Pada tahun 2015 dengan munculnya surat No:134/ DPPMD/ VII/ 2015 dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, PNPM-Mpd dinyatakan berakhir sehingga semenjak tahun itu UPK Kecamatan Mutiara Timur praktis hanya mengelola kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP). UPK Syariah kecamatan Mutiara Timur berada di Jl. T. Nyank Johan No.6, Kota Mini Bereunuen.<sup>70</sup>

Unit Kegiatan Syariah (UPK) Mutiara Timur memiliki Visi yaitu, Mewujudkan lembaga masyarakat yang mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelestarian PNPM Mandiri Pedesaan. Dan

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan ketua UPK Syariah Mutiara Timur, Ibu Nadia Pada tanggal 29 maret 2024

Menjadi pengelola yang amanah dan bertanggungjawab sehingga dapat menjadikan masyarakat yang senantiasa hidup dalam gotongroyong, mengambil keputusan dengan musyawarah, dan peduli terhadap kepentingan umum, Dan Misinya adalah Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Meningkatkan kegiatan usaha ekonomi kecil, Meningkatkan pendapatan keluarga, Mengembangkan kegiatan ekonomi produktif dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemberian manfaat nyata bagi kelompok miskin dan perempuan.

Struktur Organisasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Kecamatan Mutiara Timur merupakan suatu unsur yang penting dalam perhimpunan orang-orang untuk saling mengadakan kerjasama dan mencapai tujuan secara Bersama. Begitu juga halnya dengan UPK Syariah Mutiara Timur, perlu adanya penyusunan organisasi secara jelas sebagai suatu proses untuk mempersiapkan prosedur-prosedur, faktor-faktor serta struktur organisasi. Dalam pembentukan struktur, UPK Syariah Mutiara Timur sangat memperhatikan posisi yang tepat dalam mengisi jabatan yang sesuai dengan kemampuan per individu. Adapun struktur organisasi UPK Syariah Mutiara Timur dapat dilihat pada tabel 3.1:

**Tabel 3.1**  
**Struktur Organisasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah**  
**Kecamatan Mutiara Timur**

<b>Kepengurusan UPK Syariah Kecamatan Mutiara Timur</b>			
No	Jabatan	Nama Personalia	Tugas dan Wewenang
1.	Ketua	Nadia Zakiah, S.E	Penanggung jawab Terhadap kelembagaan UPK
2.	Sekretaris	Nasrullah, S.Sos	Penanggung Jawab administrasi
3.	Bendahara	Fajren	Bagian Keuangan
4.	Bagian Umum	Siti Sarah, S.E Mursalin, S.E Teuku Herry	Bagian Penyusunan Rencana Pinjaman Tahunan UPK

*Sumber: Data Kantor UPK Syariah Mutiara Timur*

Dari Tabel diatas dapat diliat bahwa kerja dari masing-masing posisi sesuai posisi dan struktur di Unit Pengelola Kegiatan Syariah kecamatan Mutiara.

## **B. Penerapan Prinsip *Ihtiyath* Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Aceh Sebelum Dan Setelah Keberlakuan Qanun Aceh Tentang LKS**

### **1. Penerapan Prinsip *Ihtiyath* Pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh**

Sebelum penerapan Qanun Aceh prinsip *Ihtiyath* (kehati-hatian) dalam perbankan di Aceh telah ditegaskan dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Prinsip *Ihtiyath* (kehati-hatian) ini diterapkan melalui berbagai cara, seperti dengan menggunakan metode penilaian pembiayaan yang lebih hati-hati dan memastikan bahwa bank memiliki sistem pengawasan intern yang efektif untuk mencegah timbulnya risiko kerugian. Prinsip kehati-hatian sebelum penerapan Qanun Aceh berfokus pada pengelolaan dana yang lebih hati-hati dan pengawasan intern yang lebih ketat untuk memastikan keamanan dan kestabilan Bank. Bank Di Aceh sebelum penerapan Qanun Aceh harus mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di seluruh Indonesia, serta memastikan bahwa mereka memiliki sistem pengawasan intern yang efektif untuk mencegah timbulnya risiko kerugian.<sup>71</sup>

Setelah penerapan Qanun Aceh, LKS di Aceh, yang berlaku sejak 4 Januari 2019, dimana Lembaga keuangan di Aceh wajib menyesuaikan dengan Qanun ini paling lama 3 tahun sejak diundangkan. Qanun ini berlaku, yang pastinya untuk masyarakat/pendatang/Lembaga yang ada di Aceh. Qanun Aceh ini memperbarui dan memperluas Undang-Undang Perbankan Indonesia, dengan fokus pada pengembangan sistem keuangan syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks LKS, prinsip *ihthyath* diterapkan dengan memperhatikan aspek-aspek keuangan syariah, seperti prinsip *ihthyath* dalam

---

<sup>71</sup> Zulfikar Kusuma kbar, syamsiah midu, *penerapan prinsip kehati-hatian pada bank guna mencegah kredit macet*, (fakultas Hukum Unsrat,2018), hlm.15

pengelolaan dana, pengawasan intern, dan pengelolaan Risiko. Prinsip kehati-hatian dalam perbankan, terutama yang dikenal dengan istilah 5C, tetap relevan baik sebelum maupun setelah berlakunya qanun yang mengatur aspek-aspek tertentu dalam pengelolaan kredit.<sup>72</sup>

a. Prinsip 5C Sebelum dan Setelah Qanun

- 1) *Character*: Mengacu pada reputasi dan integritas peminjam. Penilaian ini penting untuk memahami niat dan kemampuan peminjam dalam memenuhi kewajibannya.
- 2) *Capacity*: Merujuk pada kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjaman. Ini melibatkan analisis pendapatan dan pengeluaran peminjam.
- 3) *Capital*: Menilai seberapa besar modal yang dimiliki peminjam. Modal yang cukup menunjukkan bahwa peminjam memiliki komitmen untuk melunasi pinjaman.
- 4) *Collateral*: Agunan yang diberikan oleh peminjam sebagai jaminan. Ini memberikan bank jaminan tambahan jika peminjam gagal bayar.
- 5) *Condition of Economy*: Melihat kondisi ekonomi yang lebih luas yang dapat mempengaruhi kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjamannya.

b. Perubahan Setelah Qanun

Setelah berlakunya qanun, prinsip-prinsip ini masih diterapkan, tetapi mungkin ada penyesuaian dalam cara mereka diimplementasikan. Misalnya, qanun dapat memperkenalkan ketentuan baru yang mempengaruhi analisis risiko atau jenis jaminan yang dapat diterima. Namun, inti dari prinsip kehati-hatian tetap sama, yaitu memastikan bahwa Bank dapat mengelola risiko dengan baik dan memberikan pembiayaan kepada nasabah yang layak. Penerapan prinsip kehati-hatian ini juga didukung oleh regulasi yang ada, seperti Undang-Undang

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 17



Perbankan dan Qanun Aceh, yang menekankan pentingnya analisis menyeluruh terhadap debitur sebelum memberikan pembiayaan. Dengan demikian, meskipun ada perubahan regulasi, prinsip 5C dan 7P sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan pembiayaan tetap menjadi fondasi yang kuat dalam praktik perbankan.

Hasil Wawancara Dengan Kasie Pembiayaan Pada PT. Bank Aceh Syariah Banda Aceh, Bahwa penerapan prinsip *ihthyath*/kehati-hatian sebagai salah satu kewajiban Bank di PT. Bank Aceh Banda Aceh diwujudkan dalam bentuk SOP. Bank Aceh syariah Banda Aceh melaksanakan prinsip *Ihtiyath* (kehati-hatian) sesuai dengan SOP sebagai aturan internal di PT. Bank Aceh Banda Aceh.<sup>73</sup>

Pembiayaan murabahah di Bank Aceh sedikit mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga 2021, namun walaupun demikian pembiayaan murabahah masih mendominasi di bagian pembiayaan pada Bank Aceh. Penurunan yang dialami oleh bank Aceh ini tak lain dikarenakan dampak dari Covid-19 (Laporan keuangan Bank Aceh 2021). Berikut ini akan disajikan perkembangan total pembiayaan murabahah pada Bank Aceh Syariah.

**Tabel 3.2 Data Persentase Murabahah Pada Bank Aceh Syariah  
Periode 2019-2021**

Tahun	Pendapata Murabahah	Total Pendapatan Pembiayaan	Persentase Pendapatan Murabahah
2019	1.661.888	2.359.979	70,41
2020	1.638.693	2.258.372	72,56
2021	1.626.964	2.323.026	70,04

*Sumber: Laporan keuangan Tahunan Bank Aceh Syariah (2021)*

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Kasie Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, Bapak Nurkhalis. Pada tanggal 02 mei 2024



Dari table diatas maka dapat dilihat bahwa pembiayaan murabahah memiliki persentase pendapatan yang besar dalam pembiayaan di Bank Aceh Syariah, yaitu pada tahun 2019 sebesar 70,41 persen, di tahun 2020 sebesar 72,56 persen dan di tahun 2021 sebesar 70,04 persen. Yang artinya pembiayaan murabahah memiliki peminat yang besar dalam dunia perbankan. Walaupun sedikit mengalami penurunan di tahun 2021 sebesar 2,52 persen, namun pembiayaan murabahah tetap mendominasi dalam pembiayaan di Bank Aceh yakni sebesar 70,04. Adapun sebagian besar lembaga keuangan syariah di Aceh telah mulai meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip *ihthyath* (Kehati-hatian) dan prinsip syariah. Namun, masih terdapat beberapa lembaga keuangan syariah yang masih perlu melakukan perbaikan di faktor internalnya, seperti pada bankirnya.

## 2. Penerapan Prinsip *Ihtiyath* Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Kecamatan Mutiara Timur

Unit Pengelola Kegiatan Syariah merupakan Lembaga keuangan Syariah di sektor nonperbankan, hal ini sesuai dengan qanun aceh pasal 1 ketentuan umum yaitu Lembaga Keuangan nonBank Syariah adalah lembaga yang bergerak dalam bidang kegiatan pasar modal, asuransi, dana pensiun, modal ventura, pegadaian, koperasi, Lembaga pembiayaan, anjak piutang, lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan jasa lainnya yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Prinsip kehati-hatian dalam lembaga keuangan nonBank tidak tercantum dalam undang-undang khusus yang mengatur mengenai lembaga keuangan nonBank ataupun Undang-Undang lainnya, yang kemudian wajar bahwa juga tidak ada peraturan turunannya. Prinsip kehati-hatian Lembaga keuangan nonperbankan inilah yang perlu diatur agar apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip ini oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab, kemudian tidak lantas luput dari hukum karena berlakunya asas legalitas. Sebagaimana diketahui bahwa asas legalitas (*Nullum delictum, nulla poena sine pravea lege poenali*) menghendaki

bahwa: “tiada seorang pun dapat dipidana karena melakukan sesuatu perbuatan jika tidak ada aturan undang-undang yang mengatur sebelum perbuatan itu dilakukan”.<sup>74</sup>

Praktik pelaksanaan prinsip *ihthyath* (kehati-hatian) Lembaga Keuangan nonperbankan salah satunya yaitu unit pengelola kegiatan (UPK) syariah yang menerapkan pada pengaturan prinsip *ihthyath* Lembaga Perbankan. Meskipun demikian, pengaturan keduanya terpisah-pisah dan sejatinya tidak jelas apakah memang dikehendaki bahwa prinsip kehati-hatian perbankan memang juga berlaku sama bagi Lembaga Keuangan nonperbankan atau hanya bagi perbankan saja.<sup>75</sup>

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah sebagai kreditur memberikan pinjaman kepada masyarakat selaku debitur dengan tenggang waktu dan bunga yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Pemberian pinjaman bergulir kepada masyarakat miskin melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dimana masyarakat secara berkelompok yang berjumlah maksimal 15 atau 20 orang dapat mengajukan pinjaman dalam bentuk SPP (Simpan Pinjam Perempuan), dalam peminjaman tersebut dimaksudkan untuk sebagai modal usaha yang bertujuan agar dapat menambah ekonomi keluarga bagi Ibu Rumah Tangga (IRT).

Adapun akad yang digunakan dalam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Kecamatan Mutiara Timur terdapat 2 (dua) akad yaitu akad *wakilah* dan akad *murabahah*. Akad *wakilah* adalah akad dimana pihak UPK mewakilkan kepada pengurus kelompok untuk membeli barang yang dibutuhkan seperti yang tertera pada lembar proposal peminjaman. setelah Pihak UPK memeriksa kelengkapan barang yang sudah dibeli oleh pengurus kelompok baru selanjutnya pihak UPK akan melakukan

---

<sup>74</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Kencana, 2008), hlm. 215.

<sup>75</sup> Siti Aisyah, *Peran Unit Pengelola Kegiatan (Upk) Syari'ah Pada Penyaluran Pembiayaan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya* (Skripsi) 2019.hlm.47

akad yang ke 2 (dua). yaitu akad *Murabahah* (Jual Beli dengan pengurus kelompok), dalam akad tersebut pihak UPK wajib memberitahukan keuntungan dari barang yang akan dijual kepada anggota kelompok sesuai kebutuhan masing-masing anggota, dan dikembalikan dengan angsuran sesuai dengan kesepakatan. Adapun beban margin/keuntungan dari pembiayaan tersebut sebesar 1% perbulannya bagi para keompok. Maksimal rentang waktu peminjaman adalah 10 bulan.

Pada Tahun 2023, total Aset UPK Syariah Rp. 7.864.214.00., dan pembiayaan yang diberikan UPK masih lancar dan dibayarkan tepat waktu, tetapi setelah itu UPK Syariah mengalami pembiayaan macet, bahkan makin meningkat kemacetannya sampe 3 bulan dari batas waktu yang di tentukan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan macet yaitu, kondisi keuangan msyarakat yang menurun dan ketidak jujuran dari ketua kelompok. UPK Syariah juga menerapkan sistem tanggung renteng, dimana 1% dari pengambilan pembiayaan perkelompok, misalnya pengambilan uangnya perkelompok sebesar Rp. 10.000.000.00., (sepuluh juta rupiah) berarti 1% nya atau sebesar Rp. 100.000.00., (seratus ribu rupiah) untuk menanggung utang anggota yang tidak sanggup membayar, setelah anggota kelompok yang tidak sanggup bayar tadi sudah mampu kembali, maka uang tersebut akan dikembalikan lagi<sup>76</sup>.

Hasil Wawancara dengan Ketua UPK Syariah Kecamatan Mutiara Timur bahwa, Pasca berakhirnya PNPM Mandiri Perdesaan, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai lembaga yang bertugas mengelola dana bergulir memerlukan status badan hukum yang jelas dalam melaksanakan kegiatannya. Menurut surat rekomendasi Meskokesra terdapat 3 (tiga) bentuk badan hukum yang dapat dipilih oleh UPK, yaitu Perkumpulan Berbadan Hukum, Koperasi, dan Perseroan Terbatas. UPK dalam memberikan pembiayaan pada kegiatan

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Ketua UPK Kecamatan mutiara timur, ibu nadia zakiah. Pada tanggal 05 mei 2024

Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) perlu menerapkan prinsip kehati-hatian, sehingga dana bergulir yang dikelolanya dapat terus digunakan untuk membantu masyarakat miskin dalam memperoleh pinjaman modal yang dapat meningkatkan taraf hidupnya. Persyaratan yang mudah di lengkapi oleh masyarakat untuk melakukan pembiayaan pada UPK syariah Kecamatan Mutiara Timur dengan hanya menyerahkan fotocopy KTP, KK, Pas Foto 3x4, surat rekomendasi dari kepala desa, surat persetujuan suami istri, dan bukti usaha. inilah yang menjadikan salah satu alasan pilihan utama untuk meminjam di UPK dibandingkan dengan meminjam di lembaga lainnya.<sup>77</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwasanya UPK memiliki program peminjaman yang menjadikan landasan permodalan dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan kegiatan usaha bagi para pelaku UMKM melalui program-program yang dilaksanakan seperti Simpan Pinjam Perempuan dan Usaha Ekonomi Produktif, dan menjadikan kegiatan saling tolong menolong atau membantu dalam kegiatan perkonomian masyarakat. Dan juga salah satu bentuk kehati-hatian yang dilakukan oleh UPK Syariah Kecamatan Mutiara Timur yaitu tanggung renteng, apabila ada yang tidak bayar, maka kelompok yang akan menanggung anggota kelompoknya, dan jaminan desa, yang apabila ada kelompok yang tidak bayar maka desa tersebut yang akan menanggung, dengan membuat pemberitahuan kepada kelompok yang bersangkutan. Pada UPK Syariah kecamatan Mutiara Timur Sudah menerapkan Prinsip *ihthyath* (kehati-hatian) dengan Penggunaan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*) sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian pembiayaan Syariah di UPK syariah Kecamatan Mutiara Timur.

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Ketua UPK Kecamatan mutiara timur, ibu Nadia Zakiah. Pada tanggal 05 mei 2024

## **C. Pengawasan Prinsip *Ihtiyath* Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Aceh Pada Sektor Perbankan Dan Sektor Keuangan NonBank**

### **1. Pengawasan Prinsip *Ihtiyath* Pada PT. Bank Aceh Syariah Banda Aceh**

Pada PT. Bank Aceh Syariah Banda Aceh memiliki sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah timbulnya risiko kerugian, dan memastikan bahwa dana yang dikelola adalah halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. yaitu tidak mengandung unsur gharar, riba, meysir, zalim, dll, yang bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu PT. Bank Aceh Syariah juga memastikan bahwa mereka memiliki sistem pengelolaan risiko yang efektif untuk mengantisipasi dan mengurangi risiko kerugian yang dapat timbul dari kegiatan pembiayaan Syariah.<sup>78</sup>

Prinsip *Ihtiyath* yang diterapkan pada Lembaga Bank Aceh Syariah meliputi beberapa aspek, seperti:

- 1) Pengawasan: Meningkatkan pengawasan dan supervisi terhadap semua aspek pengelolaan dan implementasi kegiatan syariah, termasuk pengawasan terhadap kualitas layanan, pengawasan terhadap penggunaan dana, dan pengawasan terhadap kinerja pegawai syariah.
- 2) Penggunaan teknologi: Meningkatkan penggunaan teknologi yang efektif dan efisien dalam pengelolaan dan implementasi kegiatan syariah, seperti penggunaan sistem informasi manajemen syariah yang dapat membantu dalam pengawasan dan evaluasi kinerja.
- 3) Pengembangan sumber daya: Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan syariah, seperti pengembangan kemampuan pegawai syariah dan pengembangan infrastruktur syariah.

---

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Kasie Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, Bapak Nurkhalis. Pada tanggal 02 mei 2024



- 4) Pengawasan biaya: Meningkatkan pengawasan biaya dan penggunaan dana yang efektif dan efisien dalam pengelolaan dan implementasi kegiatan syariah, serta memastikan bahwa dana digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan kegiatan syariah.
- 5) Pengawasan kualitas: Meningkatkan pengawasan kualitas layanan syariah, termasuk pengawasan terhadap kualitas fasilitas syariah, pengawasan terhadap kualitas produk syariah, dan pengawasan terhadap kualitas layanan syariah.
- 6) Pengawasan risiko: Meningkatkan pengawasan risiko dan manajemen risiko yang efektif dalam pengelolaan dan implementasi kegiatan syariah, serta memastikan bahwa risiko yang timbul dapat diantisipasi dan diatasi.
- 7) Pengawasan prinsip syariah: Meningkatkan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dalam kegiatan syariah, termasuk pengawasan terhadap kepatuhan terhadap nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan yang terkait dengan ekonomi Islam.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, LKS diwajibkan untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang beranggotakan 3 orang dan salah satunya akan ditunjuk sebagai ketua. DPS merupakan lembaga yang berdiri sendiri tanpa keterkaitan dan bergantung pada lembaga lainnya. DPS dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang dilakukan harus atas dasar hasil rekomendasi loka karya reksadana syariah pada Juli 1997. Peran DPS sangat penting dan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Keuangan menjalankan kegiatan dengan sistem syariah. dalam kegiatannya, DPS diharuskan untuk memiliki ilmu pengetahuan, ketaatan, pengalaman dan



berbagai hal yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya sebagai Dewan Pengawas Syariah.<sup>79</sup>

Keharusan dibentuknya DPS dalam lembaga keuangan syariah dan perusahaan berbasis syariah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kedua Undang-Undang tersebut menjadi landasan yuridis keberadaan DPS untuk menjamin dijalkannya kepatuhan Syariah di lembaga perbankan dan secara lebih luas di lembaga keuangan syariah. DPS merupakan dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Lembaga keuangan syariah (LKS) agar sesuai dengan prinsip syariah baik dalam hal kegiatan penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan maupun di dalam kegiatan jasa keuangan syariah lainnya. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Tidak hanya itu, pembentukan DPS juga didasarkan pada tingkat pelanggaran pada penerapan prinsip Syariah.

Hasil wawancara dengan pimpinan DPS bahwa adanya DPS juga dikarenakan tingginya tingkat pelanggaran terhadap penerapan prinsip syariah sehingga berdampak pada risiko reputasi, hukum, kerugian, kepatuhan dan risiko lainnya yang akan menyebabkan kerugian pada lembaga keuangan yang menjalankan prinsip syariah tersebut. DPS diharuskan untuk menjalankan kegiatan harus sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang tidak bertentangan dan sejalan dengan prinsip syariah serta sesuai keputusan yang diberlakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengawasan terhadap kesyariahan bank syariah melalui DPS menjadi hal yang penting sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang<sup>80</sup>.

---

<sup>79</sup> Yuni lahena, *Analisis Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Produk Rahn Dan Murabahah Di Pt. Bank Aceh Syariah* (skripsi) 2021, hlm.87

<sup>80</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Syahrizal, ketua DPS Bank Aceh Syariah, pada tanggal 10 mei 2024

DPS adalah bagian penanggungjawab tentang kesyariahan praktik bank syariah. Jika terjadi praktik yang tidak sesuai syariah maka lembaga yang patut dipersalahkan adalah DPS. Oleh karena itulah, persoalan kesyariahan bank syariah yang dipertanyakan hari ini tidak hanya pada perbankan namun bermuara pada peran dan fungsi DPS itu sendiri. Apakah DPS telah menjalankan fungsi dan perannya dalam mengawal kesyariahan bank syariah atau sebaliknya.<sup>81</sup>

Dalam melakukan pengawasan prinsip *Ihtiyath* pada PT. Bank Aceh Syariah Banda Aceh juga terdapat beberapa dimensi yang dipahami oleh pengawas agar pengawasan dapat berjalan dengan baik, diantaranya dimensi menetapkan standar, dimensi pengukuran, dimensi membandingkan dan dimensi melakukan tindakan. Dikarenakan semakin banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menuntut, semakin sigapnya DSN-MUI terhadap inovasi-inovasi produk yang dibutuhkan masyarakat. Untuk menanggulangi masalah yang terjadi maka langkah yang harus dijalankan yaitu DPS harus secara rutin dan aktif untuk melakukan pengawasan terhadap produk, mengoptimalkan peran dan fungsi DPS agar sejalan dengan prinsip syariah. Sehingga keefektifan pengawasan sangat dibutuhkan bagi keamanan dan kesehatan lembaga keuangan, agar pengawasan bisa berjalan secara efektif, maka tujuannya harus dinyatakan secara jelas dengan mekanisme yang tepat.<sup>82</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak syahrizal abbas, selaku ketua DPS Bank Aceh bahwa fungsi dari DPS yang pertama yaitu sesuai dengan uu nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah, tujuan utama atau tugas pokoknya memberi nasehat atau pertimbangan kepada jajaran direksi, manajemen bank, memberi masukan/pandangan agar dalam kegiatan usaha bank

---

<sup>81</sup> Rokan, Mustapa Khamal. *Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Perbankan Syariah di Medan*. Jurnal Ekonomi Syariah, hlm. 294.

<sup>82</sup> yukron, Ali. *Pengaturan dan Pengawasan pada Bank Syariah*. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, vol.2 No.1, 23. tahun 2020

itu menjalankan prinsip Syariah, kedua untuk memastikan terimplementasinya prinsip Syariah sesuai pada SOP, pada produk perbankan, DPS memastikan prinsip Syariah sesuai pada SOP, PPP, Buku rencana bisnis, ketiga DPS berwenang memberikan Opini tahunan yaitu misalnya apakah tahun ini bank Syariah ini sudah menerapkan prinsip Syariah atau tidak dan juga memberikan opini terhadap setiap kegiatan usaha atau produk baru.<sup>83</sup>

Penerapan prinsip *ihthyath* pada lembaga keuangan syariah di Aceh merupakan hal yang penting untuk mengurangi risiko dan menjaga keberlangsungan lembaga keuangan syariah tersebut. Diperlukan upaya yang lebih serius dari pihak manajemen lembaga keuangan syariah, otoritas terkait, dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip *ihthyath*. Selain itu, perlunya kerjasama antar lembaga keuangan syariah untuk saling mengawasi dan mendukung dalam penerapan prinsip *ihthyath*.<sup>84</sup>

Secara normatif atau legal formal, Bank ini sesuai dengan prinsip Syariah, karena itu dasar dari prosedur OJK dan DPS yang dimana Lembaga ini adalah Lembaga Syariah, tetapi faktanya dilapangan penerapan prinsip Syariah belum maksimal, belum sempurna. Ada banyak factor yang menyebabkan salah satunya dari sumber daya insaninya. Seperti misalnya bankir yang tidak bisa membedakan antara kredit dengan pembiayaan itu sama, yang sebenarnya adalah kredit itu utang atau pinjam, sedangkan pembiayaan itu harus ada kegiatan usaha yang dibiayai maka disebut pembiayaan. jadi prinsip *ihthyath* atau kehati-hatian itu sudah diterapkan, karena itu menentukan *good corporate governance* (tata kelola perusahaan yang baik)

---

<sup>83</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Syahrizal, ketua DPS Bank Aceh Syariah, pada tanggal 10 mei 2024

<sup>84</sup> *Ibid*

## 2. Pengawasan Prinsip *Ihtiyath* Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Kecamatan Mutiara Timur

Pengawasan prinsip *ihthyath* (kehati-hatian) pada Lembaga keuangan nonBank juga dituntut untuk melakukan usahanya dengan memperhatikan prinsip *ihthyath*. Tetapi, tidak ada pengaturan yang secara tegas menyatakan bahwa lembaga keuangan Non Bank menganut prinsip *ihthyath*, Tidak adanya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang lembaga keuangan bukan bank seperti layaknya UU Perbankan menjadi salah satu penyebab ketidaktegasan prinsip *ihthyath* pada lembaga keuangan Nonperbankan. Unifikasi pengaturan sistem keuangan menjadi salah satu pilihan dalam mengatasi persoalan ketidaktegasan pengaturan prinsip kehati-hatian dalam lembaga keuangan Nonperbankan. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, Lembaga Keuangan Nonperbankan membutuhkan pengaturannya sendiri yang tegas mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dan terlepas dari pengaturan perbankan, tetapi masih dalam satu konstruksi harmonisasi hukum<sup>85</sup>.

Hasil Wawancara dengan ketua UPK Syariah Kecamatan Mutiara Timur, bahwa tim pengawas pada UPK yaitu, BPUPK (Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan) yang dibentuk dari MAD (Musyawarah Antar Desa) tugas dari BUPK ini adalah memverifikasi, informan, dan mensurvei langsung<sup>86</sup>.

Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwasanya UPK memiliki program simpan pinjam yang menjadikan landasan permodalan dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan kegiatan usaha bagi para pelaku UMKM melalui program-program yang dilaksanakan seperti Simpan Pinjam Perempuan dan Usaha Ekonomi Produktif, dan menjadikan kegiatan saling tolong menolong atau membantu dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Program dana bergulir

---

<sup>85</sup> Izuddin, "*Shadow Banking Siapa yang Mengawasi*", *Bank & Manajemen* (Artikel), diakses pada tanggal 28 mei 2024

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Ketua UPK Kecamatan mutiara timur, Nadia Zakiah. Pada tanggal 05 mei 2024

merupakan salah program yang dilaksanakan oleh UPK Kecamatan Mutiara Timur, program dana bergulir bertujuan memberikan bantuan untuk modal usaha bagi para warga miskin yang memiliki kegiatan usaha namun mengalami keterbatasan modal. Kegiatan tersebut dalam fiqh muamalah disebut dengan qardhul hasan, yang merupakan induk dari alqardh atau qardhu.

Berkenaan dengan uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa prinsip *ihthyath* (Kehati-hatian) pada Lembaga keuangan Syariah di aceh itu wajib dan telah di terapkan, baik itu di sektor perbankan dan sektor Non perbankan. Pada sektor perbankan bentuk pelaksanaan prinsip *ihthyath* (kehati-hatian) yaitu dengan memperhatikan aspek-aspek keuangan syariah, seperti dalam pengelolaan dana, pengawasan intern, dan pengelolaan risiko. pada PT. Bank Aceh Banda Aceh mewujudkan prinsip *ihthyath* dalam bentuk SOP, PPP (*public private partnership*), dan buku rencana bisnis. sedangkan pada sektor Non perbankan Pelaksanaan Prinsip *Ihthyath* (kehati-hatian) dalam bentuk analisis terhadap permohonan pembiayaan yang dilakukan oleh debitur. Analisis ini meliputi unsur-unsur seperti watak debitur, permodalan, kemampuan debitur, kondisi perekonomian, dan agunan. Dan prinsip *ihthyath* ini di awasi oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah) pada Bank dan BPUPK (Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan) pada unit pengelola kegiatan (UPK).



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis jelaskan, berdasarkan hasil pengumpulan data, mengalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka sebagai akhir dari penulisan penelitian ini penulis membuat kesimpulan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Penerapan Prinsip *Ihtiyath* Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Aceh Sebelum penerapan Qanun Aceh, prinsip *Ihtiyath* (kehati-hatian) dalam perbankan di Aceh telah ditegaskan dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Prinsip *Ihtiyath* (kehati-hatian) ini diterapkan melalui berbagai cara, seperti dengan menggunakan metode penilaian pembiayaan yang lebih hati-hati dan memastikan bahwa Bank memiliki sistem pengawasan intern yang efektif untuk mencegah timbulnya risiko kerugian. Prinsip kehati-hatian sebelum penerapan Qanun Aceh berfokus pada pengelolaan dana yang lebih hati-hati dan pengawasan intern yang lebih ketat untuk memastikan keamanan dan kestabilan bank. Setelah penerapan Qanun Aceh, LKS di Aceh, yang mulai berlaku pada tahun 2018, di terapkan maksimal 3 tahun setelah di keluarkannya qanun aceh nomor 11 tahun 2018, tentang Lembaga keuangan syariah, prinsip *ihthyath* diterapkan dengan lebih ketat dan spesifik pada lembaga keuangan syariah. Qanun Aceh ini memperbarui dan memperluas Undang-Undang Perbankan Indonesia, dengan fokus pada pengembangan sistem keuangan syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
2. Pada PT. Bank Aceh Syariah Banda Aceh, menjelaskan bahwa dalam asas kehati-hatian itu salah satunya ialah dengan menguraikan sejumlah



faktor yang menjadi peninjauan pemberian pembiayaan pada nasabah, asas kehati-hatian yang disebut dengan menganalisa “*Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy*”, penerapan prinsip *ihthyath*/kehati-hatian juga sebagai salah satu kewajiban Bank di PT. Bank Aceh Banda Aceh diwujudkan dalam bentuk SOP.pelaksanaan sesuai dengan UU No.7 Tahun 1992 jo UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta SOP bank, maka Bank Aceh syariah Banda Aceh melaksanakan prinsip *Ihtiyath* (kehati-hatian) sesuai dengan SOP sebagai aturan internal di PT. Bank Aceh Banda Aceh.

3. Pada UPK Syariah kecamatan Mutiara Timur telah menerapkan Prinsip *ihthyath* (kehati-hatian) dengan Penggunaan analisis 5C juga yakni (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*) sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian pembiayaan Syariah di UPK syariah Kecamatan Mutiara Timur. Tim pengawas pada UPK yaitu, BPUPK (Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan) yang dibentuk dari MAD (Musyawarah Antar Desa) tugas dari BUPK ini adalah memverifikasi, informan, dan mensurvei langsung.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, maka peneliti mempertimbangkan untuk memberikan beberapa saran sebagai masukan. Adapun saran peneliti sebagai berikut:

1. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, hendaknya meningkatkan faktor eksternal dengan menilai watak dan kondisi ekonomi nasabah lebih cerdik dan cermat.
2. Diharapkan UPK Kecamatan Mutiara Timur dapat meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan program dana simpan pinjam perempuan (SPP) memperluas kepada masyarakat dan semakin banyak masyarakat

yang dapat terbantu karena adanya UPK Kecamatan Mutiara Timur Serta dalam pencairan dana bergulir dapat dilakukan lebih terarah dan lebih tepat waktu dalam pencairan dana pinjaman agar masyarakat dapat terus mengembangkan usahanya. Dan dalam memberikan pembiayaan pinjaman tanpa jaminan harus lebih selektif dalam memilih kelompok yang akan meminjam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abzka Amalia Jihad, *Siapakah Lembaga Keuangan Di Provinsi Aceh Menyongsong PerMBERLAKUKAN QANUN Lembaga Keuangan Syariah*, 2020
- Abdul Ghafur Anshari, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. 1, 2008)
- Arief Budiono, *Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah*, (jurnal) vol.2 no.1, 2019
- Arief budiono, *Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Universitas Muhammadiyah ponogoro) jurnal law and justice vol.2, No.1 2017
- Agus Triyanta, Gharar, *Konsep dan Penghindarannya Pada Regulasi Terkait Screening Criteria di Jakarta Islamic Index*, jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2020
- Agus Triyanta, *Hukum, Perbankan Syariah Regulasi, Implementasi dan Formulasi*, tahun 2020,
- Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010)
- Arfah Syuhada Dan Khairani, *Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Pada Pt. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh (jurnal)*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Vol. 6 (3) Agustus, 2022
- Abdul Aziz, *Potensi Sengketa Klaim Asuransi*, 21 September 2005
- Ayat Al-Qur'an diakses melalui <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/275>
- Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013)
- Dimas Hutomo, *Hubungan Prinsip Syariah Dengan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perbankan Syariah* (Artikel ) 2019
- Faijar Mulia, *Keputusan Nasabah: Prinsip ihtiyath juga mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih bank Syariah*, (Jurnal Hukum) ciputat, tahun 2021

- Gede Agus Putrayasa dkk, *Implementasi prinsip kehati-hatian (prudential) dalam pemberian kredit pembiayaan konsumen pada PT. Clipan Finance Indonesia TBK.*
- Hilma, *Hadist-Hadist Tentang Implikasi Riba Dalam Kehidupan*, tahun 2022, diakses melalui <http://.tafsir.uad.ac.id/hadis-hadis-tentang-implikasi-riba-dalam-kehidupan>
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri).
- Iwan Setiawan, *Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen Keuangan Syari'ah*, (Uin Sunan Gunung Djati) Tahun 2021
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, Tahun 2011)
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009)
- Jurnal konstruksi hukum, Universitas warmadewa, (denpasar-bali 2020), vol.1, No.1,
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung: Fokus media, 200)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000)
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), Tahun 2014
- Karmila, *Kredit Bank*, (Yogyakarta: Penerbit KTSP, 2010), Walean, Sam A dkk. *Bank & Wiraswasta*. Edisi ketiga. Jakarta: Sam A Walean.
- Mardani, *Aspek Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana. Tahun 2018
- Mardani, *Aspek Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana. Tahun 2019
- Melayu S.P Hasibun, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, Tahun 2011)
- Maman sudiaman, *Tiga Strategi Mengurangi Resiko Pembiayaan Masalah Di Bank Syariah*, (Artikel) tahun 2019

- Nurhadi. Maqashid *Koperasi Syariah*. I-Economic. Tahun 2019
- Panji adam, *Penerapan Sad Al-Dzari'ah Dalam Transaksi Muamalah, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung*, Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.7 / No.1: 17-35, Januari 2021
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Kencana, 2008)
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001)
- Rizky Ahmad, *Penjualan Konsignasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Rokan, Mustapa Khamal. *Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Perbankan Syariah di Medan. Jurnal Ekonomi Syariah 2019*
- Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, cet. 1 (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)
- Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus Konsep: Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya*, cet. 1 (Madura: UTM Press, 2013)
- Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset 1998) hlm. 91
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. Tahun 2016
- Siti Aisyah, *Peran Unit Pengelola Kegiatan (Upk) Syari'ah Pada Penyaluran Pembiayaan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya*, (skripsi), 2019
- Sabatika, Sinung Wibawanti, *Pengaturan Prinsip Kehati-Hatian Pada Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Universitas Kristen satya wacana, tahun 2020
- Undang-Undang Perbankan No. 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah
- Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia. Tahun 2013
- Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2008)

Veitzal Rivai, *Arfiyan Arifin, Islamic Banking Sebuah Teori Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, Tahun 2010)

Yuni lahena, *Analisis Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Murabahah Di PT. Bank Aceh Syariah* (skripsi) 2021

yukron, Ali. *Pengaturan dan Pengawasan pada Bank Syariah*. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, vol.2 No.1, 23. 2020

Yulia Ratna Indarti, *Analisis Implementasi Prudential Principle Terhadap Pencegahan Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Islam (Studi Pada KSPPS BMT Fajar Metro)*” (skripsi), perbankan syariah, fakultas ekonomi bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, (lampung 2019)

Zulfikar Kusuma kbar, *Syamsiah Midu, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pada Bank Guna Mencegah Kredit Macet*, Fakultas Hukum Unsrat. Tahun 2018

Hasil wawancara dengan ketua UPK Syariah Mutiara Timur, Ibu Nadia Pada tanggal 29 maret 2024

Hasil wawancara dengan Kasie Pembiayaan PT Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, Bapak Nurkhalis. Pada tanggal 02 mei 2024

Hasil Wawancara Dengan Bapak Syahrizal, DPS Bank Aceh Syariah, pada tanggal 10 mei 2024

Diakses melalui <https://www.bankaceh.co.id> pada tanggal 14 mei 2024

Diakses melalui [www.bankaceh.co.id](http://www.bankaceh.co.id) pada tanggal 22 mei 2024

Diakses mealului <https://123dok.com/article/struktur-organisasi-bank-aceh-syariah-cabang-banda-aceh.zx0o764z> pada tanggal 6 mei 2024

Izuddin, “*Shadow Banking Siapa yang Mengawasi*”, Bank & Manajemen (Artikel), diakses pada tanggal 28 mei 202

Pasal 2 UU Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Qanun Aceh No.11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah



## Lampiran 1 : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:3711/Un.08/FSH/PP.00.9/9/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- |                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a. Ihdî Karim Makinara, S.HI., M.H. | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Azka Amalia Jihad, M.E.I.        | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- |       |   |
|-------|---|
| Nama  | : Rizka Riana   |
| NIM   | : 190102145   |
| Prodi | : Hukum Ekonomi Syariah   |
| Judul | : Implementasi Prinsip <i>Itiyyath</i> Pada Lembaga Keuangan Syariah di Aceh Pasca Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah |
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 05 September 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

## Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian Dari Fakultas Syariah Dan Hukum



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1099/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2024  
 Lamp : -  
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Direksi PT.Bank Aceh Syariah Kantor Pusat
2. UPK Syariah Kecamatan Mutiara Timur

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RIZKA RIANA / 190102145**  
 Semester/Jurusan : X / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
 Alamat sekarang : Jeulingke

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Prinsip Ihtiyath Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 17 Maret 2024  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

## Lampiran 3 : Surat Balasan Permohonan Melakukan Penelitian

# Bank Aceh

Nomor : 255/DHC/III/2024  
Lampiran : -

Banda Aceh, 28 Maret 2024 M  
17 Ramadhan 1445 H

Kepada Yth.  
Pemimpin Bank Aceh  
Cabang Banda Aceh

di-  
Tempat

Perihal: Penelitian An. Rizka Riana

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam teriring doa semoga kita senantiasa dalam lindungan, rahmat dan ridha Allah SWT dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Menindaklanjuti Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh No. 1099/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2024 tanggal 17 Maret 2024 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

Nama : Rizka Riana  
NIM : 190102145  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : "Prinsip Ihtiyath pada Lembaga Keuangan Syariah di Aceh"

Untuk melakukan Pengambilan Data pada Bank Aceh dalam rangka menyelesaikan Skripsi.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas diharapkan untuk membantu Mahasiswa tersebut dalam pengumpulan data tersebut dengan tetap menjaga kerahasiaan Bank, kerahasiaan Perusahaan dan menjaga citra Bank Aceh.

PT. BANK ACEH SYARIAH  
DIVISI HUMAN CAPITAL

  
FAKHRI  
PEMIMPIN

Tembusan :

1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 4 : Surat Balasan Permohonan Melakukan Penelitian Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Kecamatan Mutiara Timur

**SURAT PERNYATAAN IZIN PENELITIAN**

Nomor : 19/vpk/Sy/2024

Lampiran :-

Perihal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Pemimpin UPK Syariah Kecamatan Mutiara Timur

Di

Tempat

Perihal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Salam beriring doa semoga kita senantiasa dalam lindungan, rahmat dan ridha Allah SWT dalam menjalankan aktivitas sehari-hari

Menindaklanjuti surat dari wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh No.1099/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2024 Tanggal 30 April 2024 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, Dengan Ini Disampaikan Berikut :

**Nama** : Rizka Riana  
**NIM** : 190102145  
**Fakultas/Jurusan** : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
**Universitas** : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
**Judul** : Prinsip Ihtiyath Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Aceh

Untuk melakukan Pengambilan Data pada UPK Syariah Kecamatan Mutiara Timur dalam rangka menyelesaikan Skripsi

Berkaitan dengan hal tersebut diatas diharapkan untuk membantu mahasiswa tersebut dalam pengumpulan data tersebut dengan tetap menjaga kerahasiaan dan menjaga citra UPK Syariah Kecamatan Mutiara Timur.

Beureunuen, 30 April 2024

Kepala UPK Syariah Mutiara Timur





Lampiran 5: *Dokumentasi wawancara*

Gambar 1: Wawancara dengan ibu Nadia Zakiah, selaku Ketua UPK Syariah Kecamatan Mutiara Timur



Gambar 2 : wawancara dengan pihak Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh bagian Kasie Pembiayaan.



Gambar 3 : wawancara dengan bapak Syahrizal Abbas, selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Aceh

